

Tinjauan Hukum Islam Tentang Permintaan Harta Sebelum Menikah

(Studi pada masyarakat Adat Ogan Batu Raja di Dusun Talang Baru Desa Bumi Nabung Kec Abung Barat Lampung Utara)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh

Nama : Nika Mustika

NPM : 1521010062

Jurusan : Ahwal Al-Syari'ah



FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1441 H / 2019 M

Tinjauan Hukum Islam Tentang Permintaan Harta Sebelum Menikah

(Studi pada masyarakat Adat Ogan Batu Raja di Dusun Talang Baru Desa Bumi Nabung Kec Abung Barat Lampung Utara)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

Nama : Nika Mustika

NPM : 1521010062

Jurusan : Ahwal Al-Syari'ah

Pembimbing I : Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H.

Pembimbing II : Eti Karini, S.H., M.Hum.

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1441 H / 2019 M

Tinjauan Hukum Islam Tentang Permintaan Harta Sebelum Menikah

(Studi pada masyarakat Adat Ogan Batu Raja di Dusun Talang Baru Desa Bumi Nabung Kec Abung Barat Lampung Utara)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh

Nama : Nika Mustika

NPM : 1521010062

Jurusan : Ahwal Al-Syari'ah



FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1441 H / 2019 M

ABSTRAK

Perkawinan dalam hukum adat, merupakan urusan kerabat, keluarga, dan urusan pribadi, kepada susunan masyarakat yang bersangkutan. dalam melaksanakan perkawinan adat Ogan Batu Raja ini selalu ada persiapan-persiapan yang harus disiapkan pada saat sebelum, sedang, dan setelah pernikahan banyak hal yang harus disiapkan agar tercapainya keinginan berhasilnya suatu pernikahan tersebut dan yang paling penting ialah mempersiapkan segala kebutuhan sebelum perkawinan terdapat suatu tradisi yang menarik di Dusun Talang Baru bahwa calon pengantin pria harus menyiapkan permintaan seserahan harta sebelum menikah yang harus diserahkan kepada calon pengantin perempuan saat setelah perkawinan pengantin perempuan membeli perabotan rumah tangga yang meliputi, lemari pakaian, perangkat tempat tidur, dengan kasur, bantal, dan guling, seprai dan sarung bantal, serta selimut, kulkas kursi meja.

Permasalahan dalam skripsi ini, 1. Bagaimana tata cara permintaan harta seserahan sebelum menikah di Dusun Talang Baru Kec Abung Barat Lampung Utara. 2. Bagaimana persamaan dan perbedaan seserahan dalam hukum Islam dan hukum positif. Tujuan dari penelitian ini adalah, untuk mengetahui tata cara permintaan harta seserahan sebelum menikah di Dusun Talang Baru Desa Bumi Nabung Kecamatan Abung Barat Lampung Utara. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan harta seserahan menurut hukum Islam dan hukum positif.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah bersifat penelitian lapangan. Data primer dikumpulkan melalui observasi dan wawancara, dan dilengkapi oleh data sekunder dan data tersier. Analisa dilakukan secara kualitatif dengan metode berfikir deduktif yaitu berpijak dari fakta-fakta umum, kemudian diteliti dan hasilnya dapat memecahkan masalah khusus.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bagaimana tata cara permintaan harta seserahan sebelum menikah pada masyarakat Talang Baru pelaksanaan tata cara seserahan perabotan rumah tangga bertentangan dengan ajaran Islam karena terlalu tinggi pintaannya menjadi beban bagi pihak laki-laki yang ekonominya terbatas dan menyebabkan gagal menikah dan seimbang dan Islam mengajarkan tidak melarang adanya pemberian lain yang menyertai mahar dan pemberian tersebut bukan suatu paksaan atau sesuatu yang memberatkan akan tetapi sebagai sebuah kerelaan yang bertujuan memperkokoh persaudaraan sehingga ketidak sanggupannya mengenai besar dan bentuk mahar itu jangan sampai menjadi penghalang bagi berlangsungnya pernikahan serta memberatkan mempelai laki-laki. Persamaan dan perbedaan seserahan harta menurut hukum Islam dan hukum positif adalah boleh (mubah) sudah sesuai dengan hukum Islam dan peraturan dalam KHI.

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing telah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

- Nama : Nika Mustika**
- NPM : 1521010062**
- Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah**
- Fakultas : Syari'ah**
- Judul : Kedudukan Harta Seseorang Perabotan Rumah Tangga Setelah Akad Nikah dalam Adat Ogan Batu Raja Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Tokoh Adat di Dusun Talang Baru Desa Bumi Nabung Kec Abung Barat Lampung Utara)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Raden Intan Lampung.

Pembimbing I,



Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H
NIP. 196711201997031001

Pembimbing II,



Eti Karini, S.H., M.Hum
NIP. 197308162003122003

Mengetahui,
Ketua Jurusan syarah syar'iyah



Rohmat, S.Ag., M.H.I
NIP. 197409202003121003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: JL. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721)704030

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **Kedudukan Harta Seseorang Perabotan Rumah Tangga Setelah Akad Nikah dalam Adat Ogan Batu Raja Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Tokoh Adat di Dusun Talang Baru Desa Bumi Nabung Kec Abung Barat Lampung Utara)**, disusun oleh **Nika Mustika, NPM. 1521010062**, Program Studi: **Ahwal Al-Syakhshiyah**, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada hari Kamis tanggal 7 November 2019

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. HJ. Zuhairi, S.H., M.H

Sekretaris : Ahmad Fauzan, S.H.I., M.H

Penguji Utama : Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H

Penguji Pendamping I : Dr/ Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H

Penguji Pendamping II : Eti Karini, S.H., M. Hum

**Dekan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**

Dr. H. Khairuddin, M.H.

NIP. 196210221993031002

MOTTO

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا
يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

... Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”. (Q.S. Yasin (22): 36).



PERSEMBAHAN

Kupersembahkan rasa terimakasihku atas semua bantuan dan doa dan semangat yang selalu kalian berikan dengan terselesainya skripsi ini kepada:

1. Ibundaku tercinta tersayang(Amana) dan Ayahandaku tercinta (Alm
Jukri) terimakasih atas doa di dalam sujud kalian serta tetesan air mata
lelah dan keringan yang selalu terus mengalir demi keberhasilan

putrimu, semoga segala pengorbanan, doa dan tetesan lantunan dan doa dan restu selalu ananda harapkan, semoga ananda selalu menjadi anak yang solehah, dan menjadi kebanggaan keluarga, agama, bangsa dan negara.

2. Kakakku tercinta tersayang (Supriyadi) (Mardiono) (Budi Sutomo) (Eko Hari) dan mba-mbaku (Revi Tasari) dan (Aziza Sipiana) dan Keponakanku (M Delfen Ramdani) (Ramanda Azahra Padel) (Zelin) (Abi) (Syifa Sahira) dan (Salwa Sabrina). dan untuk (Galuh) yang tak henti membantu dan selalu memberi semangat terimakasih semoga kita sama-sama sukses Aaamin. terimakasih atas doa di dalam sujud kalian serta tetesan air mata lelah dan keringan yang selalu terus mengalir demi keberhasilan adikmu, semoga segala pengorbanan, doa dan tetesan lantunan dan doa dan restu selalu ananda harapkan, semoga ananda selalu menjadi adik yang solehah dan memotivasiku dalam menempuh pendidikan dan terimakasih untuk keponakanku berkat kalian lah mimi/tante semangat dan semoga kalian menjadi kebanggan keluarga dihari esok.
3. Sahabat-sahabat (Nani) (Gusti) (Ema) (Ncon) yang terbaik selalu memberi semangat bantuan dalam segala hal terimakasih kalian telah membantu dan akhirnya selesai sudah skripsi ini semoga kita sama-sama sukses aamiin.
4. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung .



RIWAYAT HIDUP

Nika Mustika dilahirkan di Talang Baru Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 22 juni 1997. Anak buah cinta kasih sayang pasangan (Alm) Jukri dan Amana.

Pendidikan Formal ditempuh dari (SD), yang ditempuh di Sekolah Dasar Negeri 01 Bumi nabung 2008. Melanjutkan sekolah lanjutan tingkat pertama di (SMP) Negeri 01 Abung Barat Kabupaten Lampung Utara selesai pada tahun 2011, sedangkan pendidikan sekolah lanjutan tingkat menengah atas di tempuh pada (SMA) Aisyiyah 1 Palembang pada tahun 2014, dan pada tahun 2015 meneruskan jenjang pendidikan strata satu (SI) di IAIN Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah dan Hukum pada jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb

Ucapan Syukur Alhamdulillah Puji syukur atas kehadiran Allah SWT.

Berkat rahmat dan hidayah-Nya yang membukakan pintu hati dan pikiran saya dalam mengerjakan tugas akhir ini sehingga ssaya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Permintaan Harta Sesorahan Sebelum Menikah (Studi Pada Masyarakat Adat Ogan Batu Raja Dusun Talang Baru Desa Bumi Nabung Kecamatan Abung Barat Lampung Utara.)”**

Shalawat beriringkan salam dimohonn kepada Allah SWT. Semoga disampaikan kepada Nabi Muhamad SAW. Yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan menuju alam berilmu pengetahuan seperti kita rasakan hingga persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada program strata satu (SI) di Fakultas Syari'ah dan UIN raden Intan Lampung.

Dalam proses penulisan skripsi itu, mendapatkan bimbingan, bantuan pikiran, moril dan materil serta dukungan berbagai pihak, oleh karena itu ucapan terimakasih yang tak terhingga diberikan kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Prof. Dr. H. Moh. Mukri., M.Ag. beserta staf dan jajarannya.
2. Dekan Fakultas Syari'ah Dr. H. Khairuddin, M.H., serta para wakil Dekan Fakultas Syariah' UIN Raden Intan Lampung. Yang telah mencurahkan perhatiannya untuk memberikan ilmu pengetahuan dan wawasannya.
3. Ketua Jurusan Al- Ahwal Al- Syakhiah H. Rohmat, S.Ag., M.H.I dan sekertaris jurusan Al- Ahwal Al- Syakhiah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, Abdul Qodir Zaelani, M.H.I yang penuh kesabaran memberikan bimbingan serta pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Pembimbing I Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H. dan pembimbing II Eti Karini, S.H., M.Hum., yang telah banyak memberikan pengetahuan, masukan dan membimbing dengan penuh kesabaran, kesungguhan serta keikhlasan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah yang telah banyak membrikan ilmu dan pengetahuan, serta staf dan karyawan fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung atas kesediannya membantu dalam menyelesaikan syarat-syarat administrasi.
6. Pimpinan beserta Staf Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, yang telah memberikan dispensasi dan bantuannya dalam meminjamkan buku-buku sebagai literatur dalam skripsi ini.
7. Segenap Guru SD, SMP, SMA yang telah mengajariku yang penuh kasih sayang dan sabar.
8. Kawan-kawan seperjuangan Jurusan AS angkatan 2015 kelas A Hervianis Ria ristiani Ewi Salma Dina yang tidak dapat ku sebutkan lagi, terimakasih semangat, motivasi, dan bantuannya dalam penulisan skripsi ini.
9. Kawan-kawan KKN Kelompok 189 Desa Padan Lampung Selatan. Terimakasih atas doa dan semangatnya yang telah diberikan.
10. Kawan-kawan PPS PA Tanjung Karang tahun 2019. Terimakasih atas doa dan semangatnya yang telah diberikan.

Semoga Allah SWT memberikan hidayah dan taufiq-Nya sebagai balasan atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan dan semoga menjadi catatan amal ibadah disisi Allah SWT. *Aamiin Yarobbal A'lamin.*

Bandar Lampung, 22 februari 2019

Penulis

NIKA MUSTIKA

NPM 1521010062





DAFTAR TABEL

Tabel

Halaman

1. Perkembangan Kependudukan di Dusun Talang Baru Desa Bumi Nabung	86
2. Pendidikan di Dusun Talang Baru Desa Bumi Nabung	87
3. Banyaknya umat beragama Dusun Talang Baru Desa Bumi Nabung	87
4. Jumlah Mayoritas Suku di Dusun Talang Baru Desa Bumi Nabung	87
5. Mata Pencarian Pokok Masyarakat Dusun Talang Baru Desa Bumi Nabung	88
6. Jumlah Gedung di Dusun Talang Baru Desa Bumi Nabung	88
7. Jumlah Subsektor Pertanian di Dusun Talang Baru Desa Bumi Nabung	89
8. Subsektor Perkebunan di Dusun Talang Baru Desa Bumi Nabung	89

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul Skripsi ini adalah: **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Permintaan Harta Sebelum Menikah.** (Studi pada masyarakat Adat Ogan Batu Raja di Dusun Talang Baru Desa Bumi Nabung Kec Abung Barat Kab Lampung Utara)” untuk menghindari adanya kesalah pahaman dalam menafsirkan judul tersebut diatas maka saya akan menjelaskan istilah istilah yang ada dalam judul tersebut. Adapun beberapa istilah yang ada dalam judul antara lain sebagai berikut :

1. Harta adalah barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan barang milik seseorang¹
2. Sesorahan merupakan hadiah dari calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan. Itu artinya, yang berkewajiban membeli barang seserahan adalah pihak laki-laki. Namun, ada pula calon pengantin laki-laki yang memberi kebebasan kepada calon pengantin perempuan untuk memilih sendiri hadiah yang akan diberikan.²
3. Perabotan Rumah Tangga Perabot Rumah Tangga Perabot rumah tangga adalah sebagian peralatan rumah tangga yang berupa lemari, tempat tidur, lemari hias dll.³

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat*,(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1150.

²Nurul Fithrati, *Wedding Manual Book Mewujudkan Pesta Pernikahan Idaman Bukan Lagi Impian*, (Jakarta:Visimedia, 2014), h.163.

³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat*,(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1189.

4. Akad Nikah menurut KHI pengertian akad nikah adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan Kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.⁴
5. Perkawinan Adat merupakan suatu nilai hidup untuk dapat meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan sosial yang bersangkutan.⁵
6. Hukum Islam adalah hukum mengenai norma-norma agama islam yang mengatur kehidupan manusia.⁶ Hukum Islam adalah ketetapan yang telah ditentukan Allah SWT berupa aturan dan larangan bagi umat muslim.⁷
7. Hukum Positif adalah salah satu bagian hukum, ditinjau menurut waktu berlakunya. Hukum positif bisa dikenal dengan istilah *ius constitutum*, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam daerah tertentu. Singkatnya hukum yang berlaku bagi suatu masyarakat pada suatu waktu, dalam suatu tempat tertentu.⁸

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan saya memilih dan menetapkan judul ini adalah sebagai berikut :

⁴Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Edisi Kesatu*, (Bandar Lampung: 2008), h.1.

⁵Zuhriani, *Serba-Serbi Hukum Adat*, (Bandar Lampung: UIN Raden Intan, 2017), h. 49.

⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 67.

⁷Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1990), h. 58.

⁸Kansil, *Pengantar Ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Bima Ilmu, 2001), h. 21.

1. Alasan Obyektif

Pentingnya meneliti atau menulis masalah yang akan diteliti terkait dengan judul skripsi, yang akan menimbulkan permasalahan calon mempelai laki-laki tidak mudahnya untuk melangsungkan pernikahan karena tidak sanggup memberikan mahar yang terlalu tinggi permintaan calon mempelai wanita dan akibatnya pernikahan tertunda tahun depan, dan bahkan gagal menikah. Sampai calon laki-laki mampu memberikan suatu barang tersebut. Hal ini dikarenakan peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang persamaan dan perbedaan seserahan harta menurut hukum Islam dan hukum positif dan sangat penting sebelum menuju ke perkawinan maka kemudian dengan sengaja penulis mengangkat masalah tersebut.

2. Alasan Subyektif

- a. Terdapat literatur yang mendukung untuk melakukan penelitian mengenai masalah tersebut.
- b. Pokok Pembahasan proposal skripsi ini relevan dengan disiplin ilmu yang diteliti pelajari di Fakultas Syari'ah dan hukum terutama jurusan Al-Ahwal Al-Syaksiyyah.

C. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Islam dikenal dengan istilah nikah atau *tazwi*, secara harfiah adalah bersenggama atau bercampur dan Islam memandang bahwa kawin (nikah) adalah salah satu fitrah manusia dan merupakan perbuatan manusia yang

terpuji dalam rangka menyalurkan nafsu seksualnya agar tidak menimbulkan kerusakan pada dirinya atau masyarakat.⁹

Perkawinan disamping merupakan proses alami tempat bertemunya antara laki-laki dan perempuan agar diantara mereka mendapatkan kesejukan jiwa dan raga mereka, juga merupakan ikatan suci antara laki-laki sebagai suami dengan perempuan sebagai istrinya.

Firman Allah SWT. Q.S. An nisa' Ayat 21 yang berbunyi :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ
مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

Firman Allah SWT Q.S. Al Baqarah; 187, Allah berfirman:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۚ
عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالْآنَ
بَدِّشْرُوهِنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ
الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۚ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَىٰ اللَّيْلِ ۚ وَلَا
تُبْدِشْرُوهُنَّ ۚ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۚ كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ ۚ وَاللَّهُ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾

⁹Nasruddin, *Fiqh Munakahat cet-ke 1*, (Bandar Lampung: Cv TeamMsBarokah 2015), h,1.

Artinya: Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar.

Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.

Allah menjadikan makhluknya berpasang-pasangan, menjadikan laki-laki dan perempuan hikmanya adalah supaya manusia berpasang-pasangan sebagai suami istri membangun rumah tangga yang damai dan teratur, ikatan lahir oleh pasangan suami istri merupakan hubungan resmi yang bersifat sakral dan nyata didalam kehidupan manusia.

Sesuai dengan firman Allah surat An-Anisa' ayat 1 yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُوْنَ بِهِ ۗ وَالْاَرْضَ حَامًا ۗ اِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ﴿١﴾

Artinya: Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari seorang diri, lalu menciptakan darinya pasangannya dan menyebarkan banyak laki-laki dan perempuan dari (hasil percampuran) keduanya. Bertakwalah kepada Allah yang sering kalian mintai dan takutlah kalian bila kalian memutuskan tali silaturrahmi. Sesungguhnya Allah itu maha mengawasi kalian.

Setiap makhluk diciptakan saling berpasangan, begitu juga manusia. Jika pada makhluk lain untuk berpasangan tidak memerlukan tata cara dan peraturan

tertentu, tidak demikian dengan manusia. Pada manusia terdapat beberapa ketentuan yang merupakan peraturan dalam memilih pasangan dan untuk hidup bersama pasangan, baik itu peraturan agama, adat-istiadat maupun sosial kemasyarakatan.¹⁰

Perkawinan bagi umat manusia adalah hubungan yang sangat sakral dalam arti bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh orang-orang Islam khususnya secara prinsip tidak lepas dari hukum Islam. Perkawinan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu, melainkan meraih ketenangan, ketentraman dan sikap yang saling mengayomi diantara kedua belah pihak antara suami dan istri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang yang mendalam.

Agar tujuan dalam perkawinan tercapai, dan mampu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Hal ini demi terciptanya kehidupan rumah tangga yang ideal dan tujuan untuk hidup berpasangan inilah istilah perkawinan atau pernikahan disebutkan.

Perkawinan merupakan sebuah upacara penyatuan dua jiwa manusia, menjadi sebuah keluarga melalui akad perjanjian yang diatur oleh agama. Penyatuan antara dua manusia menjadi sakral dan agung oleh sebab adanya tata cara khusus ini, setiap agama memiliki tata cara peraturan tersendiri. Kesemuanya mengacu pada satu hal yaitu bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang mulia,

¹⁰Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 11-12.

mempunyai karunia akal budi sehingga dalam banyak perilaku dalam kehidupannya.

Dapat dijelaskan bahwa prinsip perkawinan adalah untuk seumur hidup (kekal) dan tidak boleh terjadi suatu perceraian. karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia, kekal dan sejahtera. perkawinan bisa dikatakan sah menurut hukum apabila sudah memenuhi syarat-syarat sah dan rukun pernikahan. salah satu syarat sah pernikahan adalah dengan adanya pemberian mahar atau maskawin kepada calon mempelai putri/calon isteri.

Menurut kesepakatan para ulama, mahar adalah pemberian wajib bagi calon suami kepada calon isteri yang merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, di antaranya adalah hak untuk menerima mahar.

Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon isteri, bukan kepada wanita lainnya atau siapa pun, walaupun sangat dekat dengannya orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan isteri.

Adapun pada tradisi Arab sebagaimana yang terdapat dalam kitab fiqh mahar itu meskipun wajib, namun tidak mesti diserahkan waktu berlangsungnya akad nikah, dalam arti boleh diberikan waktu akad nikah dan boleh pula sesudah berlangsungnya akad nikah itu definisi yang diberikan ulama waktu itu sejalan dengan tradisi yang berlaku waktu itu definisi tepat yang dapat mencakup dua kemungkinan itu adalah pemberian khusus yang bersifat wajib

berupa uang atau barang yang diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika atau akibat berlangsungnya akad nikah.

Demikian, tidak ditemukan dalam literatur ulama yang menempatkannya sebagai rukun dan mereka sepakat menempatkan sebagai syarat sah bagi suatu perkawinan, dalam arti perkawinan yang tidak pakai mahar adalah tidak sah, meskipun demikian, bila setelah menerima mahar si isteri memberikan lagi sebagian dari mahar tersebut kepada suaminya secara sukarela, suami boleh mengambilnya.¹¹

Adapun mengenai besarnya mahar para ulama telah sepakat bahwa bagi mahar itu tidak ada batas tertinggi. Mereka berselisih pendapat tentang batas terendahnya menurut Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan fuqaha Madinah dari kalangan tabi'in berpendapat bahwa bagi mahar tidak ada batas terendahnya segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar.¹²

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan bahwa ikatan suami-istri berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa, perkawinan merupakan perikatan yang suci perikatan tidak dapat melepaskan dari agama yang dianut suami-istri. hidup bersama suami-istri dalam perkawinan tidak semata-mata untuk tertibnya hubungan seksual tetap pada pasangan suami-istri

¹¹Tihani, dan Sohari sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap Eds-1* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), h. 36.

¹²Amir Taat Nasution, *Rahasia perkawinan dalam islam tuntunan keluarga Bahagia Cet-3* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994), h. 1.

tetapi dapat membentuk rumah tangga yang rukun, aman dan harmonis antara suami-istri, perkawinan salah satu perjanjian suci antara seseorang laki-laki dengan seseorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.¹³

Islam juga tidak melarang adanya pemberian lain yang menyertai mahar dan pemberian tersebut bukan suatu paksaan atau sesuatu yang memberatkan akan tetapi sebagai sebuah kerelaan yang bertujuan memperkokoh persaudaraan sehingga ketidak sanggupan mengenai besar dan bentuk mahar itu jangan sampai menjadi penghalang bagi berlangsungnya pernikahan serta memberatkan mempelai pria.

Walaupun agama Islam telah memberikan aturan yang tegas dan jelas tentang perkawinan, akan tetapi pada realitas kehidupan masyarakat Indonesia yang pluralis masih banyak ditemukan pelaksanaan perkawinan yang berbeda-beda dikalangan umat Islam karena akibat perbedaan pemahaman tentang agama, adat istiadat dan budaya, sehingga dalam perkawinan mempunyai corak atau adat yang unik seiring ketentuan agama.

Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak pada garis khatulistiwa. dengan penduduk yang berdiam dan berasal dari pulau-pulau yang beraneka ragam adat budaya dan hukum adatnya namun demikian walaupun disana sini berbeda tetapi dikarenakan rumpun asalnya adalah satu yaitu bangsa, maka walaupun berbeda-beda masih dapat ditarik persamaan dalam hal-hal yang

¹³Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga hata-harta benda dalam perkawinan cet ke-1* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 42-43.

pokok.hampir disemua lingkungan masyarakat adat menempatkan masalah perkawinan sebagai urusan keluarga dan mayarakat.

Perkawinan tidaklah semata-mata urusan pribadi yang melakukannya adat istiadat perkawinan suatu daerah, selain memuat aturan-aturan dengan siapa seseorang boleh melakukan perkawinan, berisi tata cara dan tahapan yang harus dilalui oleh calon pasangan pengantin dan pihak-pihak yang terlibat didalamnya sehingga perkawinan ini dapat pengansahan dari masyarakat,salah satu unsur kebudayaan yang masih dilestarikan oleh bangsa Indonesia sebagai warisan budaya adalah upacara adat perkawinan dimana banyak sekali bangsa yang masih melestarikannya seperti masyarakat Suku Ogan yang ada di wilayah Lampung Utara.¹⁴

Ulama Syafi'yah, Imam Ahmad, Ishak, dan Abu Tsaur berpendapat tidak ada batas minimal mahar, tetapi sah dengan apa saja yang mempunyai nilai materi, baik sedikit maupun banyak. Alasannya karena beberapa teks Alqur'an yang menjelaskan tentang mahar dengan jalan kebijaksanaan, layak baginya sedikit banyaknya.¹⁵

Sebagaimana firman Allah QS. An Nisa' (4) : 4) yang berbunyi:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

مَّرِيئًا

¹⁴Tihani, dan Sohari sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap Edisi ke-1* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), h. 37.

¹⁵Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyad Azzam *Fiqh Munakahat Khitbah Nikah dan Talak cet ke-2*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), h. 181.

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Firman Allah SWT QS. An Nisa' (4) :(24) yang berbunyi:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۖ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

Artinya: Dan (diharamkan juga atas kalian untuk menikahi) perempuan-perempuan yang telah bersuami, kecuali perempuan yang menjadi budak kalian. (Ini adalah) ketetapan dari Allah atas kalian. Dan dihalalkan bagi kalian perempuan-perempuan selain yang telah disebutkan tadi dengan memberikan harta kalian untuk menikahi mereka dan tidak untuk berzina. Maka karena kalian menikmati mereka, berikanlah mahar kepada mereka, dan hal itu adalah kewajiban kalian. dan tidak mengapa apabila kalian telah saling rela sesudah terjadinya kesepakatan. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana.

Perkawinan terdiri seserahan perabotan rumah tangga dalam masyarakat Talang Baru setiap pernikahan indetik dengan barang bawaan dalam mempelai pihak laki laki memberikan uang yang diluar dari mahar untuk mempelai wanita Barang bawaan ini tidak termasuk sebagai mahar selain maskawin yang diserahkan dihadapkan penghulu pada saat akad nikah.

Selain mas kawin, pihak laki –laki memberikan uang kepada pihak wanita dan pihak wanita membelikan suatu barang dan setelah menikah pihak wanita membawakan perabotan rumah tangga yang berbentuk lemari pakaian, perangkat

tempat tidur, dengan kasur, bantal, dan guling, seprai dan sarung bantal, serta selimut, kulkas kursi meja.

Sebagian masyarakat menyebutkan perabotan rumah tangga sebagai modal untuk berumah tangga karena harta benda ini sebagian besar berupa perabotan rumah tangga ini akan menjadi pelengkap perabotan rumah tangga pemberian perabotan rumah tangga ini menjadi tradisi dalam setiap pernikahan masyarakat Talang Baru sehingga untuk sampai pada hari pernikahan dibutuhkan banyak persiapan.

Keluarga mempelai laki-laki harus memiliki persiapan materi yang tidak sedikit pada pelaksanaan upacara adat perkawinan adat suku Ogan di Desa Talang Baru Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara ini membutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar, maka upacara adat perkawinan hanya dilakukan oleh orang tua yang mampu menyelenggarakan perkawinan putra-putrinya secara mewah.

Bagi calon-calon pelaku pelaksanaan adat (yang belum menikah) khususnya bagi yang tidak mampu ataupun berkeberatan tentunya hal ini menjadi beban tersendiri bagi mereka dan berdampak tertundanya pernikahan sampai tahun depan dan gagal menikah. dan tradisi seperti ini akan terus menjadi unsur budaya yang dihayati dari masa-kemasa nilai dan norma yang terkandung didalamnya sangat kuat, mengatur dan mengarahkan tingkah laku setiap individu dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti mengangkat tentang salah satu suku Ogan yakni dalam adat perkawinan suku Ogan Dusun Talang Baru Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara.

Realitas yang ada bahwa tradisi seserahan perabotan rumah tangga adalah sistem adat yang ada dan tetap dilestarikan pada masyarakat Desa Talang Baru bagi yang ber-Agama Islam tentu saja ingin mengetahui kepastian hukum Islam berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut.

Skripsi yang berjudul “Kedudukan Harta Seserahan Perabotan Rumah Tangga Setelah Akad Nikah dalam Perkawinan Suku Ogan Batu Raja menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Tokoh Adat di Dusun Talang Baru Desa Bumi Nabung Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas pada skripsi ini adalah :

1. Bagaimana tata cara permintaan harta sebelum menikah di Dusun Talang Baru Desa Bumi Nabung Kec Abung Barat Kabupaten Lampung Utara?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan seserahan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui permintaan harta sebelum menikah di Dusun Talang Baru Desa Bumi Nabung Kecamatan Abung barat Kabupaten Lampung utara.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan seserahan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis.

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan tambahan bagi peneliti selanjutnya dan dapat dijadikan bahan masukan dalam memahami tentang kedudukan harta seserahan perabotan rumah tangga setelah akad nikah dalam perkawinan adat Ogan Batu Raja menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Tokoh Adat Talang Baru Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung utara).

Penelitian ini juga diharapkan menambah wawasan pengetahuan dengan adanya skripsi ini dapat mengetahui kebiasaan yang berlaku pada masyarakat Desa Talang Baru Kecamatan Abung barat Kabupaten Lampung utara , tentang adanya pemberian perabotan rumah tangga .

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat Desa Talang baru Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung utara khususnya dan masyarakat lainnya umumnya dalam hal tradisi pemberian yang perabotan rumah tangga pada suku Ogan Batu Raja.

F. Metode Penelitian

Penulisan proposal skripsi ini, peneliti menggunakan metode untuk memudahkan dalam pengumpulan, pembahasan dan menganalisa data.

Adapun dalam penulisan ini metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan,¹⁶ yaitu penelitian yang mencari data secara langsung ke daerah yang menjadi objek penelitian untuk mengetahui lebih jelas dan valid. dalam hal ini penyusun menganalisa kemampuan masarkat terhadap adat seserahan dan berbagai tanggapan adat tersebut ditengah perkembangan zaman.

b. Sifat Penelitian Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menyajikan, menguraikan, menganalisa, dan mengumpulkannya sebagai data.

2. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah:

a. Sumber Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara. Observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudia diolah oleh peneliti. Sumber data primer dalam penelitian ini melalui interview dengan tokoh adat tokoh agama dan tiga masyarakat yang terkait dalam penelitian ini.

¹⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, cet. Ke-4* (Jakarta: PT Rineka Cipta: 1998), h.11.

b. Sumber Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan, yang berupa sejumlah keterangan yang diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku literature, arsip-arsip serta peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

c. Sumber Data Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum yang member penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus ensiklopedi.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi penelitian melalui tokoh adat, tokoh Agama, dan pihak yang terkait yaitu tiga masyarakat desa yang sudah menikah dan dianggap mengetahui permasalahan peneliti untuk di jadikan sebagai responden di Dusun Talang Baru Desa Bumi Nabung Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara.¹⁷

Menentukan sampel digunakan teknik purposive sampling, yaitu pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan atas tujuan tertentu. Yakni untuk memilih responden yang benar-benar tepat, relevan, dan kompeten dengan masalah yang dipecahkan.

Adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah orang yang dianggap dapat memberikan informasi tentang permintaan harta seserahan, jumlah

¹⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek cet ke-7* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 115.

sampel yang diambil dalam masyarakat adat Ogan Batu Raja yaitu 5 orang yang terdiri dari, tokoh adat, tokoh agama dan 3 masyarakat yang melakukan permintaan harta seserahan dengan adat Ogan Batu Raja.

4. Pengumpulan Data

- a. Observasi, Sebagai metode ilmiah yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti penyusun menggunakan observasi langsung ke daerah obyek penelitian. Disini peneliti mengamati fakta yang ada dilapangan, khususnya yang berhubungan dengan tradisi penyerahan perabot rumah tangga dalam pernikahan di masyarakat Talang Baru.
- b. Wawancara Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mendapatkan keterangan atau informasi secara langsung dari pihak-pihak yang terkait dengan obyek yang diteliti sehingga memperoleh jawaban yang konkret mengenai suatu penelitian.¹⁸

5. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah melakukan analisis terhadap data dengan metode dan cara-cara tertentu yang berlaku dalam penelitian pengolahan data umumnya dilakukan dengan cara:

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data memerlukan penelitian dan daya pikir optimal. Pemilihan terhadap analisis yang dilakukan bertumpu pada tipe dan tujuan penelitian serta sifat data yang terkumpul. 20 Suatu penelitian, teknik analisis data merupakan suatu hal yang sangat penting untuk

¹⁸Burhan Bungin, *metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2001), h. 100.

menguraikan dan memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data-data yang sudah dikumpulkan. Pada tahap ini seluruh data yang sudah terkumpul.¹⁹ diolah dan dianalisis sedemikian rupa guna memecahkan atau menjelaskan masalah-masalah yang telah dikemukakan di awal, sehingga akan tercapai sebuah kesimpulan.²⁰

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis kualitatif model interaktif (*interactive model of analysis*). Teknik analisis kualitatif model interaktif adalah suatu teknik analisa data yang meliputi 3 (tiga) alur komponen pengumpulan data, yaitu :

- a. Reduksi data (sasaran penelitian) Reduksi data adalah proses pemikiran, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan. Sajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi yang menghasilkan kesimpulan riset.²¹
- b. Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan.²²
- c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti yang perlu diverifikasi, berupa suatu pengulangan dari tahap pengumpulan data yang

¹⁹Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 57.

²⁰ H. B. Sutopo. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surakarta : Universitas Sebelas, 2002), h. 125.

²¹Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), h. 145

²²Imam Suprayogo, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), h. 195.

terdahulu dan dilakukan secara lebih teliti setelah data tersaji. Model analisis yang telah disebutkan di atas merupakan suatu siklus yang saling berhubungan dan saling melengkapi. Dalam pengumpulan data, data yang terkumpul langsung dianalisis untuk mendapatkan reduksi data dan sajian data. Apabila kesimpulan dirasa kurang mantap akibat kurangnya data dalam reduksi data dan sajian data maka penulis menggali data-data yang sudah terkumpul dalam buku catatan khusus yang memuat data-data dari lapangan.²³

6. Analisis Data

Untuk menganalisis data dilakukan secara kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari sumber yang dapat diamati. Dalam analisis kualitatif penulis juga menggunakan metode berfikir induktif yaitu berpikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum. Dalam penelitian ini penulis menganalisis peristiwa-peristiwa yang khusus yaitu mengenai perkawinan dalam adat Ogan Batu Raja, khususnya tentang permintaan harta seserahan dan ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai permintaan harta seserahan.²⁴

²³*Ibid*, h. 194.

²⁴Sutrisni Hadi, *Metodelogi Research Jilid 1*, (Yogyakarta: penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1983), h. 80.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM

1. Pengertian Perkawinan

Berasal dari kata nikah (نكح) berarti al-jam'u dan al-dhamu yang artinya kumpul/ mengumpulkan. Saling memasukan dan digunakan untuk arti bersetubuh (wat'i) kata nikah sering digunakan (wat'u al-zaujah) untuk persetubuhan (coitus). Juga (zawdj). Untuk arti aqdu al-tazwij atau akad nikah.

Sedangkan secara termologi adalah akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki. menurut Rahmat Hakim nikah berasal dari Arabnikahun yang merupakan tau berarti dari kata kerja *fi'il madhi* nikahan, sinonimnya *tazawwaja*.

Perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan adalah saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong perkawinan merupakan pelaksanaan agama, maka didalamnya terkandung adanya tujuan mengharapakan keridaan Allah SWT.²⁵

Islam memandang bahwa kawin (nikah) adalah salah satu fitrah manusia dan merupakan perbuatan manusia yang terpuji dalam rangka menyalurkan

²⁵Romlah, "Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia tentang Keabsahan Akad bagi Wanita Hamil", Jurnal Al-Adalah, Vol, XIII, No.1 Juni (2016), (Bandar Lampung:Institut Agama Islam Raden Intan 2016,h.24 (on-line), tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/artecle/view1127/928> (25 juli 2019), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

nafsu seksualnya agar tidak menimbulkan kerusakan pada dirinya atau pada masyarakat. Perkawinan merupakan prose salami tempat bertemunya antara laki-laki dan perempuan agar diantara mereka mendapatkan kesejukan jiwa dan raga mereka juga merupakan ikatan suci antara laki-laki sebagai suami dengan perempuan sebagai istrinya.²⁶

Fuqaha berbeda dalam memberikan definisi nikah yaitu:

1. Golongan Hanafiyah:

النِّكَاحُ بَأَنَّهُ عَقْدٌ يُفِيدُ مِلْكَ الْمَتْعَةِ قَصْدًا²⁷

Nikah adalah akad yang memanfaatkan pemilikan untuk bersenang-senang (dengan istrinya) secara sengaja.

2. Golongan Syafi'iyah:

النِّكَاحُ بَأَنَّهُ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مِلْكَ وَطْءٍ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ أَوْ مَعْنَاهُمَا²⁸

Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan untuk bersetubuh dengan menggunakan lafadz yang memiliki kesamaan arti dengan nikah tadzwi.

3. Golongan Malikiyah

النِّكَاحُ بَأَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى مُجَرَّدِ مُتْعَةٍ التَّلَدِّ بِأَدَمِيَّةٍ غَيْرِ مُوجِبِ قَيْمَتِهَا

²⁶Dewani Romli, Fikih Munakahat, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN RADEN INTAN, 2009), h. 13.

²⁷Nasruddin *Fiqh Munakahat cet ke-1*, (Bandar Lampung: CV TeamMsBarokah), h. 5.

²⁸*Ibid*, h. 6.

Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan berhubungan suami istri, bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya.

4. Golongan Hambalih:

النِّكَاحُ بِأَنَّهُ بِالْفِطْرِ اِنْكَاحٌ أَوْ تَزْوِيجٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ إِلَّا سَتِمَتَاعٍ

Nikah adalah akad dengan menggunakan lafadz nikah atau *tajwiz*, guna membolehkan untuk mengambil manfaat bersenang-senang dengan wanita.

Beberapa definisi diatas terlihat bahwa nikah itu merupakan perjanjian hukum (aqad) untuk membolehkan seseorang laki-laki memanfaatkan seorang wanita untuk menikmati kenikmatan yang awal mulanya merupakan perbuatan diharamkan, menjadi dihalalkan dengan telah mengutarakan akad yang benar.

Berakar dari pemikiran bahwa nikah bukan hanya untuk menikmati kesenangan belaka sebagaimana suami istri secara sah, namun dari sudut dan tujuannya, haruslah diperhatikan serius, maka dari itu perlu adanya pengertian yang dapat diterima oleh masyarakat pada umumnya dewasa ini.

Ulama kontemporer dalam memberikn definisi nikah, memperhatikan adanya unsur hak dan kewajiban yang terjadi adanya pernikahan. Demikian ini adalah logis bahwa adanya proses pernikahan yang sah akan mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban antara suami dan istri, sehingga pasangan suami istri menjadi terikat dengan sendirinya, akhirnya keduanya suami dan istri saling menjaga dan bertanggung jawab dalam keluarga.

Sejalan dengan pengertian yang diungkapkan oleh Muhammad Abu Israh:

عَقْدٌ يُفِيدُ حِلَّ عَشْرَةِ بَيْنِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَتَعَوُّنَهَا وَيَجِدُ مَالِكَيْهِمَا مِنْ حُقُوقِ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ وَاجِبَاتٍ²⁹

Nikah adalah akan yang memberikan faedah hukum kebolehan untuk mengadakan hubungan suami istri antara seorang pria dan seorang wanita serta mengadakan tolong menolong dan memberikan hak-hak dan kewajiban antara mereka.

Pengertian ini memberikan arti bahwa dalaam perkawinan terdapat dalam kandungan untuk saling mendapatkan hak dan kewajiban, serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi saling tolong menolong.³⁰

Perkawinan menurut istilah sama dengan kata nikah dan kata zawaj ulama golongan syafi'iyah memberikan definisi nikah melihat kepada hakikat dari akad itu bila dihubungkan dengan kehidupan suami istri yang berlaku sesudahnya, yaitu boleh bergaul sedang sebelum akad berlangsung diantara keduanya tidak boleh bergaul.

Sebagaimana dikalangan ulama syafi'i merumuskan pengertian nikah adalah Akad/perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz na-ka-ha atau za-wa-ja atau yang semakna dengan keduanya.³¹

²⁹*Ibid*, h. 5.

³⁰Nasrudin, *Fiqh Munakahat cet ke-1*, (Bandar Lampung: CV TeamMsBarokah, 2015), h. 5-6.

³¹*Ibid*, h. 37.

Sejalan dengan pendapat di atas, ulama Hanafiyah juga memberikan definisi sebagai berikut Selain itu nikah dalam arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dan seorang wanita.³² dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 di Indonesia disebutkan bahwa : Perkawinan menurut hukum Islam adalah “akad yang sangat kuat atau *Miitsaqon gholiidhon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³³

Perkawinan merupakan sunnatullah yakni hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodohan demikian ini merupakan naluri manusia yang di ciptakan oleh Allah SWT.³⁴

Firman Allah Q.S. Adz Dzaariyat 49³⁵

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

Sebagaimana firman Allah Swt QS Yasin 36:

مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَأَنْفُسَهُمْ وَمِمَّا لَا

يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

³²Moh Idris ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 1.

³³Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam diIndonesia cet ke 1*, (Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 1996), h. 2-3.

³⁴Dewani Romli, *Op.Cit*, h.11.

³⁵Adz Dzaariyat (51) : 49

Artinya: Maha suci Tuhan yang telah men ciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.

Menurut Syathi Thalib, perkawinan adalah perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seseorang laki-laki dengan seorang perempuan. menurut Sayathi Thalib perkawinan harus dilihat dari segi pandang, yaitu:

a. Perkawinan dilihat dari Segi Hukum

Dipandang dari segi hukum, perkawinan itu merupakan suatu perjanjian oleh karena itu, oleh QS. An-Nisa' (4): 21 dinyatakan:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa sebagai suatu alasan untuk mengatakan perkawinan itu merupakan suatu perjanjian ialah karena adanya:

1. Cara mengadakan ikatan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah dan dengan rukun dan syarat tertentu.
2. Cara menguraikan atau memutuskan ikatan ikatan perjanjian tlah diatur, yaitu dengan prosedur talak, kemungkinan fasakh, syiqaq dan sebagainya.

b. Perkawinan dilihat dari Segi Sosial

Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum, ialah bahwa orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin.

c. Perkawinan dilihat dari Segi Agama

Pandangan perkawinan dari segi agama yang sangat penting dalam agama perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, kedua mempelai dijadikan sebagai suami istri yang saling meminta pasangan hidupnya dengan menggunakan nama Allah,³⁶

Sebagaimana yang terkandung dalam QS An Nisa' (4): 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Maksud dari padanya menurut jumhur mufassirin ialah dari bagian tubuh (tulang rusuk) Adam a.s. berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. di

³⁶Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia cet ke-2*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 24-25.

samping itu ada pula yang menafsirkan dari padanya ialah dari unsur yang serupa
Yakni tanah yang dari padanya Adam a.s. diciptakan.

Menurut kebiasaan orang Arab, apabila mereka menanyakan sesuatu atau memintanya kepada orang lain mereka mengucapkan nama Allah seperti : *As aluka billah* artinya saya bertanya atau meminta kepadamu dengan nama Allah.

Adapun prinsip-prinsip perkawinan dalam islam antara lain:

1. Memenuhi dan melaksanakan perintah agama

Sebagaimana dijelaskan pada uraian yang lalu bahwa perkawinan adalah sunnah Nabi. Berarti bahwa melaksanakan perkawinan itu pada hakikatnya merupakan dan pelaksanaan dari ajaran agama. Agama mengatur perkawinan itu memberi batas rukun dan syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Apabila rukun dan syarat-syarat tidak dipenuhi maka perkawinan itu batal atau fasid. Demikian pula agama memberi ketentuan lain disamping rukun, dan syarat, seperti harus adanya mahar dalam perkawinan dan juga harus adanya kemampuan.

2. Kerelaan dan Persetujuan

Sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang hendak melangsungkan perkawinan itu ialah ikhtiyar (tidak paksa). Pihak yang melangsungkan perkawinan itu dirumuskan dengan kata-kata kereleaan calon istri dan sumi atau persetujuan mereka untuk kesempurnaan itulah perlu adanya khithbah atau peminangan yang merupakan salah satu langkah sebelu mereka melakukan perkawinan, sehingga semua pihak dapat mempertimbangkan apa yang akan mereka lakukan.

Kerelaan dari calon suami, mengingat wanita mempunyai ekspresi kejiwaan yang berbeda dengan pria, dapat dilihat dari sikapnya, yang berbeda dengan pria, dapat dilihat dari sikapnya, umpamanya diam, tidak memberikan reaksi penolakan dipandang sebagai izin kerelean bilaa ia gadis, tetapi bila ia calon istri janda tetap izinya itu secara tegas seperti sabda Nabi SAW. Yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW, bersabda:³⁷

لَا تَنْكِحُ الْأَيِّمَ حَتَّى تَسْتَأْمَرَ وَلَا تَنْكِحُ الْبِكْرَ حَتَّى تَسْتَأْذِنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا ؟ إِنْ تَسَكَّتِ^{٣٨}

Jangan dinikahkan janda sehingga ia diminta perintahnya dan jangan dinikahkan gadis sehingga ia diminta persetujuannya izinnya. Sahabat bertanya: Ya Rasulullah bagaimana izinya? Nabi bersabda: kalau ia diam berdasarkan sabda Nabi itu jelas bahwa kerelaan calon istri wajib diperhatikan oleh wali.

5. Dasar Hukum Perkawinan

a. Anjuran Melaksanakan Perkawinan

Dalam Al-Qur'an Allah telah menganjurkan umatnya untuk menikah dengan memberikan contoh bahwa sunnah para Nabi yang merupakan tokoh teladan mereka menikah.

Terkadang masih banyak orang yang ragu-ragu untuk menikah, karena ia sangat takut memikul beban berat dan menghindarkan diri dari kesulitan. Namun Islam telah memperingatkan bahwa dengan kawin Allah akan memberikan

³⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat cet ke-4*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 32-33.

³⁸ Muslim Bin Hajjaj Abu Husin Al-Qusyairi, *Shahih Muslim Juz I*, (Beirut: Dar Ihya' Al-Turats Al-Arabi, T.Th) h.25.

penghidupan yang berkecukupan kepadanya, menghilangkan kesulitannya dan diberikannya kekuatan untuk mengatasi kemiskinan.

Firman Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.³⁹

Firman Allah SWT Q.S Al Rum : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Firman Allah SWT Q.S Ad Dariyat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

Firman Allah SWT Q.S Yasin 36:

³⁹An-Nuur 24 : 3

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا
يَعْلَمُونَ ﴿٦٠﴾

Artinya: Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.

Allah SWT menciptakan makhluk tak terkecuali termasuk manusia adalah salingberpasang, agar dijadikan renungan manusia, pada dasarnya keberadaan manusia oleh Allah diberikan pasangan hidup, bagi suami yang mendapatkan istri yang sedang bagi istri mendapatkan suami. Demikian ini bukanlah suatu kejadian kebetulan saja namun merupakan bahan renungan agar manusia saling menyadari bahwa pertemuan suami istri mengandung tuntutan agar kehidupan keduanya dapat melangsungkan kehidupan serta melangsungkan keturunannya.

Firman Allah SWT Q.S An Nisa 1 :

يَأْتِيهَا النَّاسُ أَتْقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Firman Allah SWT Q.S An Nur : 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

b. Hukum Melakukan Perkawinan Hukum Islam mengenal lima kategori hukum yang lazim dikenal dengan sebutan al-ahkam al-khamsah (hukum yang lima) yakni: wajib (harus), sunnah atau mustahab atau tathawwu' (anjuran atau dorongan, atau sebaiknya dilakukan), ibahah atau mubah (kebolehan), karahah atau makruh (kurang atau tidak disukai, sebaiknya ditinggalkan) dan haram (larangan keras).⁴⁰

Adapun pengertian dari kelima hukum tersebut adalah sebagai berikut:

a. Wajib Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah takwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dar perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.⁴¹

⁴⁰*Ibid*, h. 91.

⁴¹Tihami dan Sohari Sohani, *Fikih Munakahat Kajian fikih Nikah Lengkap Cet ke-1*, (Jakarta: Kelapa Gading Permai, 2009), h. 11.

Firman Allah SWT An Nur ayat 33 yang berbunyi :⁴²

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ
الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ
اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيْتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحْصِينَ لِيَتَّبِعُوا
عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهْنَنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.⁴³

- b. Sunnah Nikah disunahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam.⁴⁴
- c. Mubah yaitu bagi orang-orang yang tidak berhalangan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.⁴⁵
- d. Haram Nikah diharamkan bagi orang yang tau bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti

⁴²An-Nuur (24) : 32

⁴³An-Nuur (24) : 33

⁴⁴Tihami dan Sohari Sohani, *Loc.Cit.*

⁴⁵Tihami dan Sohari Sohani Op.Cit, h. 93.

member nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencapuri istri.⁴⁶

Firman Allah SWT Q.S. Al Baqarah (2) 195 yang berbunyi :⁴⁷

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

6. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan Syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum kedua kata tersebut mengandung rukun perkawinan ada 5 lima yaitu :

- a. Calon mempelai laki-laki
- b. Calon mempelai wanita
- c. Wali yang ada dari wanita yang akan mengadakan perkawinan
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab yang dilakukan oleh wali dan kabul yang dilakukan oleh suami.⁴⁸

7. Syarat-syarat dalam perkawinan:

Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:

⁴⁶Tihami dan Sohari Sohani, *Loc.Cit.*

⁴⁷Al Baqarah (2) : 195

⁴⁸Ahmad Rofiq, *Hukum Islam diIndonesia cet ke-6*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h.71.

- a. Beagama Islam
- b. Laki-laki
- c. Jelas orangnya
- d. Dapat memberikan persetujuan
- e. Tidak terdapat halangan perkawinan.⁴⁹

Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:⁵⁰

- a. Beragama Islam sebagaimana terdapat Firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah ayat 221 :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَبَيِّنُـنَا آيَاتِهِ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-nya (perintah-perintah-nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

- b. Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah

⁴⁹Ibid, h. 71.

⁵⁰Ibid. h. 71.

- c. Merdeka atas kemauan sendiri
- d. Jelas orangnya dan
- e. Tidak sedang berihram.⁵¹

Syarat-syaratnya menjadi wali Nikah :⁵²

- a. Laki-laki
- b. Baliqh
- c. Sehat akal
- d. Tidak dipaksa
- e. Adil
- f. Tidak sedang ibadah ihram.

Syarat-syaratnya menjadi Saksi :⁵³

- a. Laki-laki
- b. Baliqh
- c. Berakal
- d. Dapat mendengar dan melihat
- e. Tidak dipaksa
- f. Tidak sedang melaksanakan ihram
- g. Memahami apa yang digunakan untuk ijab kabul.

Syarat-syarat Ijab Kabul

⁵¹Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat cet ke-2*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 13.

⁵²*Ibid.* h. 14.

⁵³*Ibid.* h. 14.

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
 - c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
 - d. Antara ijab dan kabul bersambung
 - e. Antara ijab dan kabul jelas maksudnya
 - f. Orang yang terikat dengan ijab dan kabul tidak sedang ihram haji atau umrah
 - g. Majelis ijab dan kabul harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.
8. Sahnya Perkawinan menurut hukum Islam

Sahnya menurut Agama sejak berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sahnya perkawinan menurut hukum agama di Indonesia bersifat menentukan apabila suatu perkawinan tidak dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing berarti perkawinan itu tidak sah perkawinan yang dilakukan di pengadilan atau di Kantor Catatan Sipil tanpa dilakukan terlebih dahulu.

Menurut hukum agama tertentu berarti tidak sah perkawinan yang dilakukan oleh hukum adat atau aliran kepercayaan yang bukan agama, dan tidak dilakukan menurut tata cara agama yang diakui pemerintah berarti tidak sah dengan demikian perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut tata-cara yang berlaku dalam agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha di Indonesia.

Menurut Hukum Islam yang pada umumnya berlaku di Indonesia perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan ditempat kediaman mempelai, dimasjid ataupun dikantor agama, dengan ijab dan qabul dalam bentuk akad nikah ijab adalah ucapan yang menikahkan dari wali calon istri dan kabul adalah kedua belah pihak harus didengar dihadapan majelis dan jelas didengar oleh dua orang yang bertugas sebagai saksi akad nikah, jadi sah nya perkawinan menurut hukum islam adalah diucapkannya ijab dari awal perempuan dan kabul dari calon suami pada saat yang sama didalam suatu majelis akad nikah yang disaksikan oleh dua orang saksi yang sah.

Pada dasarnya menurut mazhab Syafi'i Maliki dan Hambali wali dari perempuan dapat diwakilkan dan calon suami dapat pula diwakilkan calon suami dapat mewakilkan dirinya kepada orang lain (bukan benda) jika ia beralangan hadir ketika akad nikaah dilaksanakan menurut mazhab Hanafi cara demikian itu boleh dan juga boleh juga sebaliknya yaitu ijab dari pihak calon suami atau wakilnya dan kabul dari pihak perempuan (walinya atau wakilnya) asal saja perempuan itu sudah baligh (dewasa) dan berakal sehat.

Perkataan ijab dan kabul harus jelas terdengar oleh kedua pihak dan kedua orang saksi, serta diucapkan dalam waktu yang sama (samen val van momentum) menurut mazhab Hanafi diantara ijab dan kabul boleh ada waktu diantara, tidak diucapkan pada saat yang sama, misalnya hari ini ijab dan kabulnya satu minggu kemudian. Asal saja akad nikah itu dilakukan dalam suatu

majelis dan tidak ada halangan yang sifatnya merupakan adanya keingkarn dari alah satu pihak untuk melakukan perkawinan itu.⁵⁴

Menurut mazhab Syafe'i, Maliki, dan Hambali jika ucapan ijab dan kabul itu berjarak waktu lama, jadi tidak diucapkan pada waktu akad nikah dilakukan, atau ucapannya tidak jelas terdengar oleh kedua pihak dan dua orang saksi, maka perkawinan itu tidak sah. Dengan demikian bagaimana dengan perkawinan yang dilakukan antara wali perempuan di Kebayoran di Jakarta dengan calon suami berda di Amerika Serikat, apakah perkawinan itu sah perkawinan itu sah apabila dilakukan ijab kabul dengan telpon dan dilaksanakan dengan saksi dua orang didalam majelis akad nikah apalagi yang mengucapkan ijab adalah bapak calon istri dan yang menerima kabul adalah calon suami.

Kemudian apakah syarat-syarat yang harus pada seorang wali nikah dari mempelai wanita yang menjadi wakilnya wali itu harus orang yang beragama Islam, sudah dewasa baliqh berakal sehat dan berlaku adil (tidak fasik) menurut Imam Hanafi wali iyu bukan syarat dalam perkawinan oleh karena wanita yang sudah dewasa dan berakal sehat boleh mengwinkan dirinya tanpa wali asalkan perkawinannya dihadiri oleh dua orang saksi.

Menurut Imam Syafe'i dan Imam Hambali perkawinan yang dilakukan tanpa wali tida sah hal mana beralasan dengan hadis dimana Nabi mengatakan "Tiada nikah melainkan dengan Wali" dan pada hadis lain dikatakan "Jangalah wanita mengawinkan wanita yang lain dan jangan pula wanita itu mengawinkan

⁵⁴Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* cet ke-2, (Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2017), h. 45-46.

dirinya sendiri, oleh karena wanita yang berzina (melacur) adalah mengawinkan dirinya sendiri”.⁵⁵

B. Perkawinan menurut Hukum Adat

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita. Sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi kedua orang tua belah pihak, saudara-saudarnya bahkan keluarga mereka masing-masing. dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak.

“Oleh karena itu perkawinan, menurut hukum adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan, yang membawa hubungan yang lebih luas yaitu, antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan, bahkan antara masyarakat yang satu dengan yang lain. Hubungan yang terjadi ini ditentukan dan diawasi oleh sistem norma yang berlaku di dalam masyarakat itu perkawinan ideal ialah suatu bentuk perkawinan yang terjadi berdasarkan suatu pertimbangan tertentu.

2. Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Adat

Sahnya perkawinan menurut Hukum Adat bagi masyarakat hukum adat di Indonesia pada umumnya bagi penganut agama tergantung pada

⁵⁵Hilman Hadikusomo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandar Lampung: Mandar Maju, 1990). h. 28-29.

agama yang dianut masyarakat adat bersangkutan maksud jika telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum adat agamanya maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat kecuali bagi mereka yang belum menganut agama yang diakui pemerintah seperti halnya mereka yang masih menganut kepercayaan agama lama (kuno) seperti sepelebegu (pemuja roh) dikalangan orang batak dan lainnya maka perkawinan yang dilakukan menurut tata tertib adat/agama mereka itu adalah sah menurut hukum adat setempat.

Pada kenyataan walaupun sudah sah menurut agama kepercayaan yang dianut masyarakat adat belum tentu sah menjadi warga adat dari masyarakat dat bersangkutan pada masyarakat Lampung Beradat Pepadun, walaupun Perkawinan Suami Istri itu sudah Sah dilaksanakan menurut Hukum Islam, apabila kedua mempelai belum diresmikan masuk menjadi warga adat Kugruk Adat Lampung berarti mereka belum diakui sebagai warga kekerabat adat.⁵⁶

3. Syarat-syarat perkawinan adat

Hukum adat terutama Jawa, rukun dan syarat perkawinan sama dengan yang terdapat dalam hukum Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki calon mempelai wanita, wali nikah, adanya saksi dan dilaksanakan melalui ijab kabul. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat-syarat perkawinan disini, adalah syarat-syarat dikelangsungan perkawinan

⁵⁶Laksanto Utomo, *Hukum Adat cet ke-1*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2016), h. 89.

tersebut menurut hukum adat pada dasarnya syarat-syarat perkawinan dapat diklasifikasikan dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Mas Kawin

Mas kawin sebenarnya merupakan pemberian sejumlah harta benda dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan dengan variasi sebagai berikut:

- a. Harta benda tersebut diberikan kepada kerabat wanita, dengan selanjutnya menyerahkan pembagiannya kepada mereka.
- b. Secara tegas menyerahkannya kepada perempuan yang bersangkutan.
- c. Menyerahkan sebagian kepada perempuan sebagian kepada kaum kerabatnya.

2. Pembalasan Jasa Berupa Tenaga Kerja

Biasanya merupakan syarat di dalam keadaan darurat misalnya uatu keluarga yang berpegang pada prinsip patrilineal tidak mempunyai putra akan tetapi hanya mempunyai anak perempuan saja dalam keadaan demikian akan diambil seorang menantu yang kurang mampu untuk memenuhi persyaratan mas kawin dengan syarat bahwa pemuda tersebut harus berkerja pada orang tua istrinya (mertua).

3. Pertukaran Gadis

Pada pertukaran gadis biasanya laki-laki yang melamar seorang gadis untuk nikahi maka baginya diharuskan mengusahakan seorang perempuan

lain atau gadis lain dari kerabat gadis yang dilamarnya agar bersedia menikah dengan laki-laki kerabat calon istrinya.⁵⁷

4. Azaz- azas Perkawinan Adat:

- a. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal.
- b. Perkawinan tidak sah harus sah di laksanakan menurut hukum agama dan atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari para anggota kerabat.
- c. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan wanita dengan istri yang kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat.
- d. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami atau istri yang tidak diakui masyarakat adat.
- e. Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak begitu pula jika sudah cukup umur perkawinan harus berdasarkan izin orang tua/keluarga dan kerabat.
- f. Perceraian ada yang dibolehkan dan ada yang tidak dibolehkan, perceraian antara suami dan istri dapat dapat berakibat pecahnya hubungan kekerabatan antara dua belah pihak.

⁵⁷*Ibid*, h. 89-90.

g. Keseimbangan kedudukan antar suami dan istri berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku, ada istri yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga dan ada istri yang bukan ibu rumah tangga.⁵⁸

5. Bentuk-bentuk Perkawinan Adat

1. Perkawinan jujur adalah merupakan bentuk perkawinan dimana pihak laki-laki memberikan jujur kepada pihak perempuan benda yang dapat dijadikan sebagai jujur biasanya benda-benda yang memiliki kekuatan magis yang semula menjadi goyah, oleh karena terjadinya kekosongan pada keluarga perempuan yang telah pergi karena menikah tersebut. Perkawinan jujur dapat dijumpai pada masyarakat patrilineal, baik yang murni maupun yang beralih-alih. Ciri-ciri umum perkawinan jujur adalah patrilokal, artinya istri wajib bertempat tinggal di kediaman suami atau keluarga suami.⁵⁹

2. Perkawinan Semanda adalah suatu bentuk perkawinan yang tidak disertai pembayaran jujur dari pihak calon suami kepada pihak calon istri setelah terjadinya ikatan perkawinan sumai harus menetap dipihak keluarga istri dan harus melepas hak dan kedudukannya dari kekerabatannya sendiri.

Bentuk perkawinan semanda ini banyak dijumpai di daerah yang menarik garis keturunan keibuan matrilineal dilihat dari kedudukan hukum suami istri dalam perkawinan semanda, maka dari kedudukan hukum suami istri dalam perkawinan semanda itu antara lain terdapat

⁵⁸Zuhraini, Serba-Serbi *Hukum Adat cet ke-1*, (UIN Raden Intan Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah 2017), h. 51.

⁵⁹Laksanto Utomo, *Op.Cit*, h. 93.

macam-macam semanda raja-raja, semnada nunggu, semanda anak dagang dan semanda ngangkit.

3. Perkawinan Mentas adalah bentuk perkawinan dimana kedudukan suami istri dilepaskan dari tanggung jawab orang tua atau keluarga belah pihak untuk dapat berdiri sendiri membangun keluarga rumahtangga yang bahagia dan kekal. Bentuk perkawinan ini banyak ditemukan pada masyarakat adat yang menarik garis keturunan dari pihak ibu dan bapak patrilineal.⁶⁰

6. Perempuan yang Boleh Dinikahi Menurut Hukum Adat:

Syarat perkawinan menurut hukum adat, bagi masyarakat yang hendak melangsungkan perkawinan, harus mengetahui lebih dahulu siapa pasangan yang akan dinikahnya hal ini dimaksudkan agar nantinya setelah menjalani kehidupan rumah tangga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dengan mengetahui siapa pasangan kita, maka akan terajga dan terpelihara status perkawinannya adapun perempuan yang boleh dinikahi menurut hukum adat:

1. Dalam sistem Patrilineal, yang ada dikalangan batak perempuan yang boleh dinikahi adalah perempuan yang bukan semarga perempuan yang tidak melakukan perkawinan dengan laki-laki dari tulang, perempuan yang tidak menikah dengan tulang dari si ibu wanita, perempuan yang tidak melakukan

⁶⁰ *Ibid*, h. 53.

perkawinan dengan laki-laki saudara perempuan wanita tersebut, dan perempuan yang tidak mempunyai penyakit turun menurun.

2. Prinsip matrilineal pada orang minangkabau membolehkan perempuan untuk dinikahi, asalkan perempuan tersebut tidak sesuku.
3. Pada orang Jawa bilateral, perempuan yang boleh dinikahi diantaranya yang bukan saudara sepupu ayah, perempuan yang bukan saudara ayah atau ibunya, dan perempuan yang bukan kakak dari istri kakak kandungnya yang lebih tua.⁶¹

C. PERKAWINAN MENURUT HUKUM POSITIF

1. Pengertian Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam, pengertian dinyatakan dalam pasal (2) yang berbunyi: pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholidhan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁶²

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memberikan definisi bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia) dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan pengertian tersebut terdapat 5 (lima) unsur dalam perkawinan yaitu:

- a. Ikatan lahir batin

⁶¹*Ibid*, h. 96.

⁶²Departemen Agama RI, *kompilasi hukum islam diindonesia* cet ke 1, (Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 1996), h. 2-3.

- b. Antara seorang pria dan seorang wanita
- c. Sebagai suami-istri
- d. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
- e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang perkawinan merumuskan bahwa ikatan suami-istri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan merupakan perikatan yang suci. Perikatan tidak dapat melepaskan dari agama yang dianut suami-istri hidup bersama suami-istri dalam perkawinan tidak semata-mata untuk tertibnya hubungan seksual tetap pada pasangan suami-istri tetapi dapat membentuk rumah tangga yang rukun, aman dan harmonis antara suami-istri, perkawinan salah satu perjanjian suci antara seseorang laki-laki dengan seseorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.⁶³

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 selanjutnya disebut uup, perkawinan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat dari bentuk menurut undang-undang hubungan mana mengikat kedua pihak lain dalam masyarakat ikatan

⁶³Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga hata-harta benda dalam perkawinan cet ke-1*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 42-43.

batin adalah hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama yang sungguh-sungguh yang mengikat dua pihak saja⁶⁴.

Prinsip-prinsip hukum perkawinan yang bersumber dari alquran dan Alhadist, yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi Hukum Islam Tahun 1971 mengandung 7 (tujuh) asas atau kaidah hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Suami dan istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
2. Asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan, dan harus dicatat oleh petugas yang berwenang.
3. Asas monjohgami terbuka artinya, jika suami tidak berlaku adil terhadap hak-hak istri bila lebih dari seorang istri saja.
4. Asas calon suami dan calon istri telah matang jiwa raganya dapat melarangsungkan perkawinan, agar mewujudkan tujuan secara baik dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat, sehingga tidak berpikir kepada perceraian.

⁶⁴Amiur nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam diindonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum islam dari Fikih No 1/1974 sampai khi cet ke- 1*, (Jakarta : Kencana RenadaMedia Group, 2004), h. 74.

5. Asas mempersulit perceraian.
6. Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat oleh karena itu segala sesuatu dalam keluarga dapat di musyawarakan dan diputuskan bersama suami istri.
7. Asas pencatatan perkawinan pencatatan perkawinan mempermudah mengetahui manusia yang sudah menikah atau melakukan ikatan perkawinan.⁶⁵

Prinsip-Prinsip Perkawinan menurut M Yahya Harahap asas-asas yang dipandang cukup prinsip undang-undang perkawinan adalah :

1. Menampung segala kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat bangsa Indonesia dewasa ini, undang-undang menampung didalamnya segala unsur-unsur ketentuan hukum agama kepercayaan masing-masing.
2. Sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman maksud dari perkembangan zaman adalah terpenuhinya aspirasi wanita yang menuntut adanya emansipasi, disamping perkembangan social ekonomi ilmu pengetahuan teknologi yang membawa implikasi mobilitas sosial disegala lapangan hidup dan pemikiran.
3. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia yang kekal tujuan perkawinan ini dapat dielaborasi menjadi tiga hal.

⁶⁵Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.7-8.

Pertama, suami istri saling bantu membantu serta saing lengkap melengkapi kedua dan masing-masing dapat mengembangkan kepribadiaannya dan untuk pengembangan kepribadian itu suami istri harus saling membantu, dan ketiga tujuan terakhir yang ingin dikejar oleh keluarga bangsa Indonesia ialah keluarga bahagia yang sejahtera spiritual dan material.

4. Kesadaran akan hukum agama dan keyakinan masing-masing warga Negara bangsa Indonesia yaitu perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing hal ini merupakan *crusial point* yang hamper menenggelamkan undang-undang ini disamping itu perkawinan harus memenuhi administratif pemerintah dalam bentuk pencatat (akta nikah).
5. Undang-undang perkawinan mnganut akan tetapi tetap terbuka peluang untuk melakukan poligami selama hukum agamanya mengizinkannya.
6. Perkawinan dan bentuk keluarga dilakukan oleh pribadi-pribadi yang telah matang jiwa dan raganya.
7. Kedudukan suami istri dalam kehidupan keuarga adalah seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.⁶⁶

2. Dasar Hukum Tentang Perkawinan

⁶⁶Amiur nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Op.Cit*, h. 50-51.

Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ini berarti perkawinan yang dilakukan harus patuh dengan ketentuan dan tata cara yang digariskan oleh Tuhan Yang Maha Esa, melalui aturan-aturan Agama yang diatur didalam Kitab suci Suci Agama-Agama yang ada di Indonesia.⁶⁷

3. Tentang Sah Perkawinan

Sebagai salah satu perbuatan hukum perkawinan mempunyai akibat hukum adanya akibat hukum ini penting sekali hubungannya dengan sahnya perbuatan hukum itu suatu perkawinan yang menurut hukum dianggap tidak sah umpamanya, maka anak yang lahir dari perkawinan itu akan merupakan anak tidak sah.

Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat 1) dengan penjelasan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan undang-undang dasar 1945 yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undang yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.

⁶⁷Bambang Daru Nugroho, *Hukum Perdata Indonesia nIntergrasi Hukum Eropas Kontinental Ke Dalam Sistem Hukum Adat dan Nasional cet-ke 1*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), h. 44.

Pemahaman Pasal 2 Ayat 1 beserta dengan penjelasannya itu, bahwa perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, kalau tidak maka perkara perkawinan itu tidak sah. Perlu digaris bawahi kata-kata sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 dalam hubungan dengan hukum masing-masing dan kepercayaannya itu, adalah Pasal 29 Undang-Undang dasar 1945 yang berbunyi:

1. Negara berdasarkan atas ke-Tuhanan Yang Maha Esa
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk Agamnya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamya dan kepercayaannya.

Sahnya perkawinan (Pasal 2 Ayat 1), dimana menurut mereka sahnya perkawinan hanya jika terpenuhi rukun didalam perkawinan, seperti ijab-kabul yang dilakukan oleh kedua mempelai dan dua orang saksi dan bukannya pencatatan perkawinan.⁶⁸

Tentang tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu Prof.Dr. Hazairin S.H., dalam bukunya Tinjauan mengenai Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan sebagai berikut:

⁶⁸Ahmad Rajafi, "Hukum Keluarga Islam di Indonesia: dari Orde Lama hingga Orde Baru", Jurnal Al-Adalah, vol. XIII, No 2, juni 2017, (Manado Institut Agama Islam Negeri Manado, 2017), h. 319 (on-line), tersedia di <http://Ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/205> (25 Juli 2019), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Jadi bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Demikian juga bagi orang kristen dan bagi orang hindu atau hindu budha seperti yang dijumpai di indonesia. Maka untuk sahnya suatu perkawinan itu, haruslah menurut ketentuan hukum agama dan kepercayaannya.⁶⁹

4. Syarat-Syarat Tentang Perkawinan

Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Perdata, Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan di muka petugas kantor pencatatan sipil. Perkawinan yang dilakukan menurut tata cara suatu agama saja tidaklah sah. Ketentuan tersebut berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang perkawinan, sebagai ius constitutum telah merumuskan norma hukum mengenai perkawinan yang sah secara imperative pada Pasal 2, yang berbunyi:

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷⁰

Persyaratan substantif tersebut adalah sebagai berikut:

⁶⁹ Wantjik Saleh *Hukum Perkawinan di Indonesia cet ke-6*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), h. 15-16.

⁷⁰ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta dalam Perkawinan cet ke-1*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 54-55.

1. Perkawinan harus didasarkan persetujuan (kata sepakat) calon suami istri (Pasal 6 ayat 1).
2. Umur dari calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon istri berumur (Pasal 7 ayat 1), jika belum berumur 21 tahun harus mendapat izin kepada orang tua kalau orang tua sudah meninggal diperoleh dari wali, dan jika tak ada wali diperoleh dari wali, dan jika tak ada wali diperoleh izin pengadilan setempat.
3. Calon istri tidak terikat pada pertalian perkawinan dengan pihak lain (Pasal 3, 9).
4. Adanya waktu tunggu bagi wanita yang putus perkawinannya apabila akan melangsungkan perkawinannya yang kedua (Pasal 11 jo Op No. 9 Tahun 1975).
5. Calon suami-istri memiliki agama yang sama.

Persyaratan Ajektif adalah sebagai berikut:

1. Kedua calon suami istri atau kedua orang tua atau wakilnya memberitahukan kepada pegawai pencatat perkawinan di tempat perkawinan akan dilangsungkan secara lisan atau tertulis;
2. Perkawinan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan
3. Pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan meneliti semua dokumen-dokumen yang berkaitan dengan identitas calon suami-istri:
4. Pengumuman tentang waktu dilangsungkan perkawinan pada Kantor Pencatat Perkawinan untuk diketahui umum lazimnya ditempel pada

papan pengumuman dikantor tersebut agar mudah dibaca oleh masyarakat;

5. Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pegumaman;
6. Perkawinan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri 2 (dua) orang saksi;
7. Akta perkawinan ditandatangani oleh kedua calon suami-istri, diikuti saksi dan pegawai pencatat. Akta perkawinan dibuat dalam rangkap 2 (dua). Helai pertama disimpan oleh pencatat, dan helai kedua disimpan pada Panitera Pengadilan dalam wilayah kantor pencatat perkawian tersebut. Kepada suami-istri diberikan kutipan akta perkawinan.⁷¹

D. Peminangan Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Peminangan Menurut Hukum Islam

Kata pemiangan berasal dari kata pinang meminang (kata kerja) meminang sinonimnya adalah melamar yang dalam bahasa arab disebut khithbah menurut etimologi meminang atau melamar artinya (antara lain) meminta wanita untuk menjadi istri bagi diri sendiri maupun orang lain menurut termologi, peminangan adalah kegiatan atau upaya kea rah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dan seorang wanita. Atau seseorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat.

⁷¹*Ibid*, h. 57-58.

Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan yang disyaratkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasari kerelean yang didapatkan dari penelitian, pengetahuan, serta kesadaran masing-masing pihak adapun perempuan yang boleh dipinang adalah perempuan yang memenuhi syarat :

- a. Tidak dalam pinangan orang lain
- b. Pada waktu dipinng perempuan tidak ada penghalan syarak yang melarang dilangsungkannya pernikahan
- c. Perempuan itu tidak dalam masa idah karena talak ra'ji dan

Apabila perempuan didalam masa idah karena talak ba'in hendaklah meminang dengan cara sirry (tidak terang-terangan).

Menurut Peminangan menurut KHI Pasal 11 sampai 13 Bab III peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehndak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya yaitu:

- a. Pasal 12
 1. Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnya.
 2. Wanita yang telah ditalak suami yang masih berada didalam massa iddah raj'iah haram dan dilarang untuk dipinang
 3. Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dan pihak wanita.

4. Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang meminang telah menjauhi dan telah meninggalkan wanita yang dipinang.

b. Pasal 13

1. Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pria bebas memutuskan hubungan peminangan.
2. Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntutan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.^{72\}

Firman Allah SWT Al-Baqarah (2) ayat 235 sebagai berikut:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي
أَنْفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ
تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ ۚ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

حَلِيمٌ

Artinya: Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'rif. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu;

⁷²Intruksi Presiden RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), h. 17-18.

Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

2. Syarat dan Halangan Peminangan tidak dipisahkan dari halangannya

Karena syarat dan halangan peminangan diuraikan dalamsuatu sub pembahasan peminangan dalam bahasa Alquran disebut khitbah hal ini diungkapkan oleh Allah dalam Surah Al-Baqarah (2) Ayat 235 seperti yang telah diungkapkan sebelumnya sehingga garis hukum peminangan terperinci didalam Pasal 12 Ayat (1) KHI mengatur syarat peminangan, bahwa peminangan dapat dilakukan terdapat seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa Iddah nya selain itu Pasal 12 Ayat (2), (3) dan (4) menyebutkan larangan peminangan terhadap wanita yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Ayat 2 wanita yang ditalak oleh suami yang masih berada didalam masa Iddah raj'iah haram dan larangan untuk dipinang.
2. Ayat 3 dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang oleh pria lain selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum da penokan dari pihak wanita.
3. Ayat 4 putus pinangan pihak pria karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan atau secara diam-diam pria yang meminang telah menjauhi dan atau meninggalkan wanita yang dipinang.

Pasal 12 ayat 2,3, dan 4 KHI di atas dapat ditentukan baha wanita yang termasuk untuk dipinang dalam Alquran adalah sebagai berikut:

1. Wanita yang pinang bukan istri orang

2. Wanita yang dipinang tidak dalam keadaan dipinang oleh laki-laki lain.
3. Wanita yang dipinang tidak menjalani masa Iddah raj'i karena perempuan yang sementara menjalani Iddah raj'i berarti masih ada hak bekas suami untuk merujukinya.
4. Wanita yang menjalani masa iddah wafat, hanya dapat dipinang dalam bentuk sindiran.
5. Wanita yang menjalani masa iddah bain sugra dari bekas suaminya.

Wanita yang menjalani masa iddah bain kubra dapat dipinang oleh bekas suaminya sesudah kawin dengan laki-laki lain (ba'd dukhul) kemudian diceraikan sementara bekas suami dimaksud juga sudah menikah dengan perempuan lain. antara Pelaksanaan peminangan yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada seorang wanita tidak mempunyai akibat hukum pasal 13 ayat 1 dan 2 KHI mengatur sebagai berikut:

- a. Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan pinangan.
- b. Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntutan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

Jika Pasal 13 KHI dihubungkan dengan hak peminangan seorang pria kepada seorang wanita, yaitu menutup hak peminangan orang lain hal ini berarti mengandung nilai-nilai kesopanan oleh karena itu, peminangan mempunyai prinsip-prinsip yang belum mengandung akibat hukum

sehingga mereka yang sudah bertunangan belum dapat berdua-dua hingga mereka melangsungkan akad nikah. Prinsip ini didasari oleh hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Jabir.

Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah berdua-duaan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita karena pada saat itu ada setan namun ada anggapan yang keliru dalam kehidupan social masyarakat tertentu saat ini bahwa apabila seorang laki-laki sudah bertunangan dengan seorang wanita seakan-akan sudah ada jaminan bahwa mereka kelak akan menjadi suami-istri sehingga boleh-boleh saja berdua-duaan masyarakat yang mempunyai anggapan demmikian dapat disebut nilai-nilai moral keagamanya sudah luntur karena tidak tertutup kemungkinan kepada mereka akan melakukan perbuatan zina.⁷³

3. Melihat Pinangan

Untuk kebaikan dalam kehidupan berumah tangga kesejahteraan dan kesenangannya seyogianya laki-laki melihat ulu perempuan yang akan dipinangnya sehingga ia dapat menentukan apakah peminangan itu diteruskan atau dibatalkan dalam Agama Islam melihat perempuan yang akan dipinang itu diperbolehkan selama dalam batas-batas tertentu berdasarkan sabda Nabi Saih.

Riwayat Mugriyah bin Syu'bah ia meminang seseorang perempuan lalu Rasulullah Saw bertanya kepadanya sudahkah engkau melihat dia? Ia

⁷³Zainuddin Ali *Hukum Perdata Islam di Indonesia cet ke-1* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). h. 10-11.

menjawab belum sabda Nabi lihatlah ia lebih baik dahulu agar nantinya kamu bisa hidup bersama lebih langgeng (HR Nasa'I, Ibnu Majah, dan Tarmidzi).

Mengenai bagian badan wanita yang boleh dilihat ketika dipinang para fuqaha berbeda pendapat Imam Malik hanya membolehkan pada bagian muka dan dua telapak tangan fuqaha yang lain seperti Abu Daud al-Dhahiry. membolehkan melihat seluruh badan, kecuali dua kemaluan sementara fuqaha yang lain lagi melarang melihat sama sekali sedangkan Imam⁷⁴

Peminangan adalah langkah awal menuju perijodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Hukum perkawinan Islam menghendaki calon mempelai saling mengenal dan memahami karakteristik pribadi. Calon suami melakukan pinangan berdasarkan kriteria calon istri yang didasarkan oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Dimaksud, yaitu wanita dikawini karena 4 (empat) hal:

1. Hartanya, 2. keturunannya, 3. kecantikannya, dan 4. agamanya. Menurut hadis Nabi Muhammad, dimaksud bila 4 (empat) hal itu tidak dapat ditemukan oleh suami harus memilih yang mempunyai kriteria agamanya. Sejalan hukum perkawinan dimaksud mengenai peminangan. KHI memberikan definisi mengenai peminangan

⁷⁴Tihami dan Sahrani *Fikih Munakahat cet ke-2* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010). h. 24-25.

Untuk kebaikan dalam kehidupan berumah tangga kesejahteraan dan kesenangannya, seyogianya melihat dulu perempuan yang akan dipinangnya sehingga ia akan dapat menentukan apakah pinangan itu diteruskan atau dibatalkan dalam agama Islam, melihat perempuan yang akan dipinang itu diperbolehkan selama dalam batas-batas tertentu, berdasarkan sabda Nabi Saw mengenai badan wanita yang boleh dilihat ketika boleh dipinang para fuqaha berbeda pendapat, Imam Malik hanya membolehkan pada bagian muka dan telapak tangan. Fuqaha yang lain yang lain seperti Abu Daud al-Dhahiry membolehkan melihat seluruh badan, kecuali dua kemaluan sementara fuqaha yang lain melarang melihat sama sekali.⁷⁵

Adapun berikut hal yang sangat terkait dengan melihat wanita:

1. Laki-laki melihat wanita tanpa ada kepentingan adalah dilarang.

Firman Allah QS. An Nur ayat 30:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ

إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".

2. Laki-laki melihat istrinya atau ibunya diperbolehkan kecuali kemaluannya.

⁷⁵ H.M.A Tihami Sohari Sahrani *Fikih Munakahat Fikih Nikah Lengkap cet ke-3* (Jakarta: Rajawali 2013). h. 25.

3. Laki-laki melihat muhrimnya boleh kecuali tempat atau antara lutut sampai pusar.

Firman Allah SWT. Q.S An Nur 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَحَفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ خُمْرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۚ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۚ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

4. Laki-laki melihat wanita yang akan dipinangnya diperbolehkan namun hanya terbatas kepada muka dan telapak tangannya saja.

5. Apabila salah seorang diantara kamu meminang perempuan, sekiranya dapat melihatlah yang dapat mendorong untuk kawin, maka lakukanlah.

H.R. Ahmad Abu Daud

Terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Mughirah bin Syu'bah r.a.:

Lihatlah dia karena akan mengekalkan perjodohan kalian berdua H.R. Nasai Majah dan Tirmudzi.⁷⁶

4. Hukum Meminang

Cara Meminang pun diatur dalam Alquran dan Hadis Rasul

1. Q.S Al Baqarah (2) : 235

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِيمَ اللَّهِ أَنْكُمْ سَتَذَكَّرُوهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-

⁷⁶ Naruddin *Fiqh Munakahat cet ke-1*, (Bandar Lampung: CV TeamMsBarokah, 2015), h. 27-29.

Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

2. Hadis Rasul Rawahul Ahmad dan Muslim

Orang-orang yang muslim itu bersaudara, maka tidak halal bagi seseorang meminang wanita yang sedang dipinang oleh saudaranya.

3. Hadis Rasul Rawahul Imam Ahmad

Apabila salah seorang diantara kamu meminang wanita, maka tidak berhalangan baginya untuk melihat wanita itu asal dengan sengaja mata-mata untuk mencari jodoh, baik diketahui oleh wanita itu atau tidak.

4. Hadis Rasul Rawahul Imam Ahmad dan Abu Daud

Apabila salah seorang diantara kamu meminang seorang wanita, sekiranya dia dapat melihat wanita itu hendaklah dilihatnya sehingga bertambah keinginan kepadanya untuk menikah.

Dengan Demikian kita lihat bahwa meminang wanita itu sebaiknya dengan sindiran dan bila mungkin para calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan itu dapat saling mengenal lebih dahulu agar masing-masing pihak dapat menetapkan pilihannya secara sukarela.⁷⁷

5. Akibat Hukum Peminangan

Khitbah adalah suatu usaha yang dilakukan mendahului perkawinan dan menurut biasanya setelah itu dilakukanlah perkawinan.

⁷⁷ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam suatu Analisi dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002). h. 20-21

Namun khitbah itu bukanlah suatu perjanjian yang mengikat untuk dipatuhi. Laki-laki yang meminang atau perempuan yang dipinang dalam masa menjelang perkawinan dapat saja membatalkan khitbah tersebut. meskipun demikian, keputusan khitbah itu dilakukan secara baik dan tidak menyakiti pihak manapun.

Pemberian yang dilakukan dalam acara khitbah itu tidak mempunyai kaitan apa-apa dengan mahar perkawinan. Dengan demikian, pemberian tersebut dapat diambil kembali bila khitbah itu tidak berlanjut. Hubungan antara laki-laki yang meminang dengan perempuan yang dipinangnya selama masa antara khitbah dan perkawinan itu adalah sebagaimana hubungan laki-laki dan perempuan asing.

Secara pasti para fuqaha memang belum ada yang menetapkan hukum peminangan, namun untuk memberikan kepastian agar peminangan dapat dilakukan atau tidaknya bagi mereka yang ada kepentingan untuk meminang seorang wanita maka untuk perlu untuk menjelaskan berdasarkan nilai-nilai yang islami yang pada akhirnya akan mendekati kepada kepastian yang positif secara hukum islam untuk melaksanakan hukum peminangan.⁷⁸

Oleh karena itu belum berlaku hak dan kewajiban diantara keduanya. UU Perkawinan sama sekali tidak membicarakan khitbah. Mengenai akibat hukum suatu khitbah dijelaskan dalam pasal 13 KHI sebagai berikut;

⁷⁸ Naruddin, *Op.Cit*, h. 26.

1. Pinangan atau khitbah belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan khitbah.
2. Kebebasan memutuskan hubungan khitbah atau peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.⁷⁹

6. Pembatalan Peminangan

Pinangan sebagaimana dijelaskan diatas merupakan langkah pendahuluan dilangsungkan akad nikah sering sekali terjadi bahwa pelaksanaan peminangan dilangsungkan melalui acara formal, bahkan tidak jarang untuk agar ada ikatan yang konkrit serta kokoh, dari pihak laki-laki memberikan sejumlah benda atau hadiah kepada wanita yang dipinangnya.

Pemberian-pemberian yang demikian ini sama sekali tidak mempengaruhi terhadap ikatan diantara pelamar dan yang dilamar atau kedua pihak kerabat. Pemberian yang dilakukan pada saat pinangan hanya merupakan hadiah dan pihak dipinang tidak juga dibebani hukum untuk harus menerima atau mengembalikn manakala pemberian itudipergunakan sedang ia jadi melangsungkan akad nikah.

Sangatlah beragam orang-oang melangsungkan acara peminangan ada yang didalm pinangan yang sekaligus dengan tukar cincin sebagai tanda bahwa seorang wanita telah pinangan sorang pria yang memakai cincin tunangan bertanda bahwa ia masih dalam pinangan seorang pria

⁷⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia cet ke-2*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2015), h. 82.

begitupun seorang pria yang memakai cincin pertunangan menunjukan bahwa ia telah sedang melamar wanita.

Dengan tanda itu mebatasi gerak dari kedua belah pihak untuk melangsungkan hubungan serius dengan orang lain. Keadaan yang demikian juga masih sangat relatif, terbukti bahwa tidak sedikit seseorang telah melangsungkan pinangan namun ternyata masih mendekati dan hubungan intim dengan orang lain dan bahkan wanita yang dipinangnya tidak jadi dinikahi lantaran berhubungan dengan wanita lain sesudah ia melakukan acara peminangan.

Pembatalan yang demikian itu hukum islam tidak memberikan hukuma berupa material, namun dari sudut lain tindakan yang demikian ini hukum islam memberikan batasan moral, seperti karena seorang telah melangsungkan pinangan berarti mereka sudah saling berjanji untuk tahap selanjutnya melangsungkan akad nikah, namun akad nikah tidak terealisasi karena salah satu pihak ingkar janji. Ingkar janji terhadap tindakan tertentu yang telah mereka sepakati bersama adalah terkatagori salah satu bentuk tindakan munafik.

Rasullah SAW. Bersabda:

Tiga tanda orang munafik, yaitu apabila ia berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia ingkar, dan apabila ia percaya ia khianat. H.R. At. Turmudzi dan Nasa'i (naudin hal 30-31)

E. Mahar Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Mahar Menurut Hukum Islam

Definisi Mahar dalam diambil dari kata bahasa arab shaddaq asalnya isim mashdar dari kata ashdaq, mashdarnya ishq di ambil dari kata shidiqin (benar) dinamakan shidiqin memberikan arti benar-benar cinta nikaah dan inilah yang pokok dalam kewajiban mahar atau masawin.

Pengertian Mahar menurut syara adalah sesuatu yang wajib sebab nikah atau bercampur atau keluputan yang dilakukan secara paksa seperti menyusui dan ralat para saksi Mahar dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan maskawin atau mahar adalah pemberian seseorang suami kepada istrinya sebelum, sesudah pada waktu berlangsungnya akad nikah sebagai pemberian wajib atau sesuatu yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri dalam rangka akad nikah perkawinan antara keduanya sebagai lambing kecintaan calon suami terhadap calon istri serta kesedian calon istri serta kesedian calon istri untuk menjadi istrinya.

Dalam istilah lain maskawin (mahar) itu adalah harta yang diberikan kepada istri sebagai tanda atau syariat terjadinya ikatan perkawinan antara seseorang laki-laki dan seorang perempuan.⁸⁰ dalil disyariatkan Mahar Telah terkumpul banyak dalil tentang persriatan mahar dan hukumnya wajib suami, istri, dan para wali tidak mempunyai kekuasaan mempersyaratkan akad nikah tanpa mahar.

Dalil kewajiban Mahar Alquran firman Allah QS. An Nisa (4) : (4).

⁸⁰Mardani, *Hukum Keluarga islam di Indonesia cet ke-1* (Jakarta: PreNadaMedia, 2016), h. 47.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤٠﴾

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Ayat tersebut ditunjukkan kepada suami sebagaimana yang dikatakan Ibnu Abbas, Qatadah, Ibnu Zaid, dan dan Ibnu Juraij. Perintah pada ayat ini wajib dilaksanakan karena tidak ada bukti (qarinah) yang melainkan dari makna tersebut mahar wajib atas suami terhadap istri demikian juga. sebagaimana firman Allah. QS. An-Nisa (4) ; (24).

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ
وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۗ
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٤٠﴾

Artinya: Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki Allah telah menetapkan hukum itu sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian yaitu mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Rasullah Saw. Berkata:

عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فَزَارَةَ نَزَّوَجَتْ تَعْلِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرْضَيْتِ عَلَى نَفْسِكَ وَمَالِكَ بِنَعْلَيْنِ فَقَالَتْ : نَعَمْ, فَأَجَازَهُ (رواه احمد وا بن ماجه والترمذي وصححه)

Dari Amir bin Rabi'ah Sesungguhnya seorang perempuan dari Bani Fazarah kawin dengan maskawin sepasang sandal. Rasullah Saw. bertanya kepada perempuan tersebut: Relakan engkau dengan maskawin sepasang sandal? Rasullah Saw. Meluruskannya. “(HR Ahmad bin Mazah dan disahihkan oleh Tarmidzi).⁸¹

تَزَوُّجٌ وَلَوْ بِخَاتِمٍ مِنْ حَدِيدٍ (رواه البخارى)

Dalil sunahnya sabda nabi kepada orang yang hendak menikah: cincin walau dari besi (HR. Muslim).⁸²

إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مُؤْنَةً

Pernikahan yang paling besar keberkahannya ialah yang paling mudah maharnya.⁸³

Mahar menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 30-38 yaitu:

1. Pasal 30 yaitu Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.
2. Pasal 31 yaitu Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang diajarkan oleh ajaran Islam.

⁸¹ Tihami, Sahrani, *Op.cit*, h. 39.

⁸² Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat cet ke- 1*, (Jakarta: Sinar Grafindo Offset 2009), h. 174-175.

⁸³ Ibid, h. 175.

3. Pasal 32 yaitu Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dari sejak itu menjadi hak pribadinya.⁸⁴
4. Pasal 33: Pertama penyerahan mahar dilakukan dengan tunai kedua apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.
5. Pasal 34: Pertama kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan kedua kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan.
6. Pasal 35: Pertama Suami yang mentalak isterinya *qobla al dukhul* wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah. kedua Apabila Suami meninggal dunia *qobla al dukhul* seluruh mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh istrinya. Ketiga Apabila suami meninggal dunia *qobla al dukhul* tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.
7. Pasal 36: Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.

⁸⁴*Ibid*, h. 24.

8. Pasal 37: Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaian diajukan ke Pengadilan Agama.
9. Pasal 38: Pertama apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas. kedua Apabila isteri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama Penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar mahar dalam kompilasi hukum Islam Pasal 30 menunjukkan bahwa pihak laki-laki berkewajiban untuk menyerahkan sejumlah mahar kepada calon mempelai perempuan. Namun, untuk mengenai jumlah, bentuk dan jenisnya diatur berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.⁸⁵

Mahar dalam bahasa Arab shadaq. asalnya isim mashdar dari kata ashdaq, mashdarnya ishdaq diambil dari kata shidqin (benar). Dinamakan shadaq memberikan arti benar-benar cinta nikah dan inilah yang pokok dalam kewajiban mahar atau maskawin.

Pengertian mahar menurut syara' adalah sesuatu yang wajib sebab nikah atau bercampur atau keluputan yang dilakukan secara paksa seperti menyusi dan rahat para saksi sesuatu yang wajib kalimat ini bersifat umum, mencakup harta dan manfaat karena sesuatu yang ada nilainya atau harganya sah dijadikan mahar.

⁸⁵Zainudin, *Hukum Pedata Islam di Indonesiacet ke-1* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 25-26.

Sebab nikah artinya sesuatu yang wajib sebab nikah atau bercampur maksudnya bercampur secara syubhat jika seorang laki-laki wanita itu tidur ditempat tidur istri kemudian setelah berhubungan ternyata bukan istrinya tetapi wanita lain. Percampuran seperti ini menggugurkan hukuman dan wajib membayar mahar terhadap wanita tersebut sebab serupa dalam percampuran.

Wajib membayar mahar jika seseorang menikahi wanita dalam akad yang rusak (fasid), tidak ada bedanya antara berhubungan pada jalan depan atau jalan belakang wanita adam.⁸⁶

1. Dalil Disyariatkannya Mahar

Telah terkumpul banyak dalil tentang persyariaan mahar dan hulunya wajib. Suami, istri, dan para wali tidak mempunyai kekuasaan mempersyaratkan akad nikah tanpa mahar.

Dalil kewajiban mahar Alquran adalah firman Allah QS An Nisa' (4) : (4).

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

⁸⁶Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat cet ke-2011*, (Jakarta: Sinar Grafindo Offset), h. 174-175.

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam (Pasal 1 huruf di KHI). Pemberian tersebut merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan. Status hukum mahar adalah wajib.

Pasal 30 KHI menggunakan garis hukum mengenai ketentuan mahar, yaitu sebagai berikut. Pasal 30 Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Garis hukum Pasal 30 KHI di atas menunjukkan bahwa calon mempelai pihak laki-laki berkewajiban untuk menyerahkan sejumlah mahar kepada calon mempelai perempuan, namun jumlah, bentuk pihak mempelai laki-laki dengan pihak mempelai wanita.⁸⁷

Hukum membayar mahar menurut Ibnu Rusyd, bahwa membayar mahar, menurut kesepakatan ulama hukumnya adalah wajib dan merupakan salah satu syarat nikah. Kadar jumlah mahar mengenai besarnya mahar, para fuqaha telah sepakat bahwa bagi mahar itu tidak ada batas tertinggi kemudian mereka berseisish pendapat tentang batas mahar terendahnya.

Imam Syafi'i, Ahmad, Isqad, Abu Tsaur dan fuqaha madinah dari kalangan tabi'in berpendapat bahwa bagi mahar tidak ada batas rendahnya segala Sesutu yang menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan

⁸⁷Zainuddin Ali, *Op.Cit*, h. 24.

mahar pendapat ini juga boleh dikemukakan oleh Ibnu Wahab dari kalangan pengikut Malik.

Sebagian fuqaha yang lain berpendapat bahwa mahar itu ada batas rendahnya imam malik dan para penguikutnya mengatakan bahwa mahar itu paling sedikit seperempat murni, atau perak seberat tiga dirham atau bisa dengan barang yang sebanding berat emas dan perak tersebut imam Abu Hanifah berpendapat bahwa paling sedikit mahar itu adalah sepuluh dirham riwayat lain ada yang ada yang mengatakan lima dirham ada lagi yang mengatakan empat puluh⁸⁸ dirham.

Sebagaimana pendapat Umar ketika hendak mencegah manusia berlebih-lebihan dalam mahar dan melarangnya lebih dari 400 dirham dan diceramahkan dihadapan manusia ia berkata : ingatlah, jangan berlebihan dalam mahar minta, sesungguhnya jika mereka terhormat di dunia atau takwa di sisi tentang hal tersebut menurut kesepakatan para ulama sedangkan yang disandarkan kepada yang lain tidak shahih.

Benda yang layak dijadikan Mahar Fuqaha sepakat bahwa harta yang berharga dan maklum yang patut dijadikan mahar oleh karena itu emas, uang, perak, takaran, timbangan, uang kertas, dan lain-lain sah dijadikan mahar karena ia nilai material dalam pandangan syara sebagaimana pula mereka sepakat bahwa sesuatu yang tidak ada nilai material dalam

⁸⁸Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat cet ke-4*, (Jakarta: PreNada Media Group, 2010), h. 88-89.

pandangan syara tidak sah untuk dijadikan mahar seperti babi, bangkai, dan khamar.

Ada perbedaan pendapat tentang jasa atau manfaat, apakah sah jika dijadikan maha, seperti seseorang menikahi seorang perempuan dengan mahar talak istrinya atau diajarkan Alquran. Dalam contoh pertama, para ulama terjadi perbedaan, ulama Syafi'iyah bersama ualama Hanabilah dalam satu riwayat berpendapat bahwa sah dengan mahar tersebut karena bolehnya mengambil pengganti. Sedangkan dalam contoh kedua, Ulama Syafi'iyah dan Ibnu Hazm memperbolehkannya berdasarkan hadist: Aku nikahkan engkau padanya dengan mahar sesuatu yang ada bersama engkau dari Alquran.

Hal ini Asy-Syarazi berpendapat, diperbolehkan mahar dengan sesuatu yang bermanfaat seperti pengabdian, pengajaran Alquran, dan lain-lain dari hal-hal ini yang bermanfaat dan diperbolehkan berdasarkan.

firman Allah QS Al-Qashash (28) : (27)

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي
حِجَابٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ
سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu

insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik".

Ayat diatas pengambalan dijadikan mahar, nabi juga pernah menikahkan seseorang wanita yang menghibahkan dirinya kepada peminangnya dengan ayat-ayat Alquran yang dihapal, mahar tidak boleh nikah yang diikuti kerusakan secara umum ulama sepakat tidak sah batas maksimal dalam mahar dan berbeda dalam ukuran minimal.

ulama Syafi'iyah Imam Ahmad, Ishak, dan Abu Tsaur berpendapat tidak ada batas minimal mahar tetapi sah dengan apa saja yang mempunyai nilai materi baik sedikit maupun banyak alasannya karena beberapa teks Alquran yang menjelaskan tentang mahar dengan jalan kebijaksanaan, layak baginya sedikit banyaknya.

Sunah hadis yang diriwayatkan dari Amir bin Rabi'ah bahwas seorang wanita dari Bani Fazarah menikah atas sepasang dua sandal Rasulullah bertanya :

Apakah kamu rela darimu dan hartamu dengan sepasang dua sandal?wanita itu menjawab: ia aku rela maka beliau memperbolehkannya. (HR. Ahmad, Ibnu Majah, dan Tarmidzi) dari Jabir Rasulullah bersabda: jika bahwa seseorang laki-laki member mahar kepda seorang wanita berbentuk maknan sepenuh dua tangannya, maka halal baginya (HR. Ahmad).⁸⁹

⁸⁹Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed *Op.Cit*, h. 90

2. Kadar Jumlah Mahar

Mengenai besarnya mahar para fuqaha telah sepakat bahwa bagi mahar itu tidak ada batas tertingginya kemudian mereka berselisih pendapat tentang batas rendahnya Imam Syaf'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan fuqaha madinah dari kalangan tabi'in berpendapat bahwa bagi mahar itu tidak ada batas terendahnya. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Wahab dari kalangan pengikut Imam Malik.

Sebagian fuqaha yang lain berpendapat bahwa mahar itu tidak ada batas terendahnya, Imam Malik dan para pengikutnya mengatakan bahwa mahar itu paling sedikit seperempat dinar emas murni, atau perak sebagai tiga dirham, atau bisa dengan barang yang sebanding berat emas dan perak tersebut Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa paling sedikit mahar itu adalah sepuluh dirham. Riwayat lain ada mengatakan lima dirham, ada lagi yang mengatakan empat dirham.

Pangkal silang pendapat ini kata Ibn Rusyd ada dua hal, yaitu:

1. Ketidakjelasan akad nikah itu sendiri antara kedudukannya sebagai salah satu jenis pertukaran, karena yang dijadikan adalah kerelehan menerima ganti, baik sedikit maupun 2 banyak, seperti halnya dalam jumlah beli dan kedudukannya sebagai ibadah yang sudah ada ketentuannya. Demikian itu karena ditinjau dari segi bahwa dengan mahar itu laki-laki dapat memiliki jasa wanita untuk selamanya, maka perkawinan itu mirip

dengan pertukaran. Tetapi ditinjau dari segi adanya segi larangan mengadakan perstujuaan untuk meniadakan mahar, maka mahar itu mirip dengan ibadah.

2. Adanya pertentangan antara qiyas yang menghendaki adanya pembatasan mahar dengan mafhum hadits yang tidak menghendaki adanya pembatasan. Qiyas yang menghendaki adanya pembatasan adalah seperti pernikahan itu ibadah sedangkan ibadah itu sudah ada ketentuannya.

Mereka berpendapat bahwa sabda Nabi SAW, carilah walaupun hanya cincin besi merupakan dalil bahwa mahar itu tidak mempunyai batas terendahnya. Karena jika memang ada batas terendahnya tentu belian menjelaskannya.

3. Syarat-Syarat Mahar sebagai berikut :
 - a. Harta berharga tidak sah mahar dengan yang tidak berhargawalaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar, mahar sediki, tapi bernilai tetap sah disebut mahar
 - b. Barangnya suci dan bisa diambil, manfaat tidak sah mahar dengan memberikan khamar, babi, atau darah, karena itu semua haram dan tidak berharga.
 - c. Barangnya bukan barang ghasab ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya namun tidak bermaksud untuk memilikinya Karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil ghasab tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.

d. Bukan barang yang tidak jelas keadaanya tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaanya, atau tidak disebutkan jenisnya.

4. Macam-macam Mahar sebagai berikut Ulama fikih sepakat bahwa mahar itu ada dua macam :

1. Mahar Mussama yaitu mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah atau mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah

Ulama fikih sepakat bahwa dalam pelaksanaannya mahar mussma harus diberikan secara penuh apabila:

1. Telah bercampur (bersenggama) tentang hal ini firman Allah QS Al-Nisa (4) 20) :

2. Salah satu dari suami-istri meninggal demikian menurut ijma Mahar mussma juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab tertentu seperti ternyata istrinya mahram sendiri atau dikira perawan ternyata janda, atau hamil dari bekas suami lama akan tetapi kalau istri dicerai sebelum bercampur, hanya wajib dibayar setengahnya.

Berdasarkan Firman Allah Firman Allah SWT QS Al-Baqarah (2) 237) :

وَأِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ

تَعَفُّوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ



Artinya: Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan.

2. Mahar mitsli yaitu mahar yang tidak disebutkan besar kadarnya pada saat sebelum seketika ataupun ketika terjadi pernikahan atau mahar yang diukur sepadan dengan mahar yang pernah di terima oleh keluarga terdekat, agak jauh dari tetangga sekitarnya, dengan memerhatikan status social, kecantikan, dan sebagainya bila terjadi demikian mahar itu disebutkan besar kadarnya pada saat sebelum atau ketika terjadi pernikahan maka mahar itu mengikuti maharnya saudara perempuan pengantin perempuan bibi, bude, uwa perempuan (jawa tengah/jawa timur), ibu uwa (jawa banten), anak perempuan, bibi bude. Apabila tidak ada mahar mitsli itu beralih dengan ukuran wanita lain yang sederajat dengan dia.

Mahar mitsli juga terjadi dalam keadaan sebagai berikut.

1. Apabila tidak disebutkan kadar mahar dan besarnya ketika berlangsungnya akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istri, atau meninngalkan sebelum bercampur

2. Jika mahar mussama belum dibayar sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah nikah yang tidak disebutkan dan tidak ditetapkan maharnya disebut nikah tafwid hal ini menurut jumhur ulama.

Firman Allah Al-Baqarah (2) : 236).

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمَقْتَرِ قَدْرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا
عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa seorang suami boleh menceraikan istrinya sebelum digauli dan belum juga ditetapkan jumlah maharnya tertentu kepada istrinya itu.⁹⁰

2. Gugur / Rusaknya Mahar

Mahar yang rusak bisa terjadi karena barang itu sendiri atau karena sifat-sifat dari barang tersebut, seperti tidak diketahui atau sulit diserahkan, mahar yang rusak karena zatnya sendiri, yaitu seperti khamar yang rusak

⁹⁰Tihami dan Sharani, *Fikih Munakahat cet ke-2* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), h. 46-47.

karena sulit dimiliki atau diketahui, pada dasarnya disamakan dengan jual beli yang mengandung lima persoalan pokok yaitu:

- a. Barangnya tidak boleh dimiliki;
- b. Mahar digabungkan jual beli;
- c. Pengabuan mahar dan pemberian;
- d. Cacat pada mahar; dan
- e. Persyaratan pada mahar.⁹¹

3. Tujuan dan Hikmah Mahar adalah sebagai berikut:

1. Merupakan jalan yang menjadikan istri berhati senang dan ridha menerima kekuasaan suaminya kepada dirinya.
2. Untuk memperkuat hubungan dan menumbuhkan tali kasih sayang yang dan cinta mencintai.
3. Sebagai usaha sampai memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita yaitu memberikan hak untuk memegang urusannya.⁹²

4. Apakah Mahar Harus Disebutkan dalam Akad Pernikahan

Diantara suatu hal yang di sepakati dalam mazhab bahwa sebaiknya mahar disebutkan dalam akad nikah, karena ia akan dapat mematahkan pertentangan dan lebih bermanfaat bagi wanita. Akan tetapi, hal ini tidak sebagai syarat. Terkadang didapatkan ada akad pernikahan yang tidak menyebutkan mahar karena ia merupakan pengaruh dari akad pernikahan, jikalau tidak ada akad maka tidak ada pula kewajiban sesuatu dalilnya.

⁹¹*Ibid*, h. 48.

⁹² Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia Edisi 1*, (Jakarta: Kencana, 2016), h 89.

Sebagaimana firman Allah dalam Alquran Surah Al-Baqarah (2) (236) :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا
عَلَى الْحَسَنِينَ



Artinya: Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.

Ayat tersebut memberi pengertian bahwa akad nikah dapat tetap berlangsung tanpa mewajibkan atas mahar diri wanita Allah mengangkat dosa dari orang menceraikan istri sebelum dibina dan sebelum digauli baik telah diberikan mahar tau belum.

BAB III
LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

- i. Desa Bumi Nabung Dusun Talang Baru Kec Abung Barat berbatasan dengan Desa:
- a. Sebelah Utara : Gunung Besar Kecamatan: Abung Tengah
 - b. Sebelah Selatan : Sabuk Empat Kecamatan: Abung Kunang
 - c. Sebelah Timur : KotaBumi Tengah Barat Kecamatan: KotaBumi
 - d. Sebelah Barat : Bumi Mandiri Kecamatan: Abung Barat

Tabel 1
Perkembangan Kependudukan di Dusun Talang Baru Desa Bumi Nabung Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018/2019.

Jumlah Penduduk	Jenis Kelamin	
	Laki-laki	Perempuan
Penduduk tahun ini	1977 orang	1793 orang
Jumlah penduduk tahun lama	1982 orang	1783 oang
Presentase perkembangan	-0,25%	0,56%

Sumber: sub bagian kependudukan dokumentasi Dusun Talang Baru Desa Bumi Nabung.

Tabel 2
Pendidikan di Dusun Talang Baru Desa Bumi Nabung Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara 2018/2019.

Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
Usia 3-6 tahun yang sedang TK	10 orang	12 orang

Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	10 orang	5 orang
Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	50 orang	40 orang
Usia 18-56 tidak pernah sekolah	50 orang	30 orang
Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	50 orang	37 orang
Usia 18-56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	175 orang	160 orang
Tamat SD sederajat	100 orang	92 orang
Usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	101 orang	111 orang
Usia 13-56 tahun tidak tamat SLTA	322 orang	170 orang
Tamat SMP sederajat	175 orang	160 orang
Tamat SMA sederajat	112 orang	40 orang
Tamat D-1 sederajat	117 orang	113 orang
Tamat D-2 sederajat	18 orang	8 orang
Tamat D-3 sederajat	4 orang	2 orang
Tamat S-1 sederajat	20 orang	9 orang
Jumlah Total	2.122 orang	

Sumber: sub bagian pendidikan Dusun Talang Baru Desa Bumi Nabung.

Tabel 3

Banyaknya umat beragama per Dusun Talang Baru Desa Bumi Nabung/Kelurahan Kecamatan Abung Barat, Tahun 2018/2019.

Agama	Laki-Laki	Perempuan
Islam	1977 orang	1793 orang
Jumlah	1,977 orang	1,793 orang

Sumber: sub bagian umat beragama dokumentasi Dusun Talang Baru Desa Bumi Nabung.

100% penduduk Dusun Talang Baru Desa Bumi Nabung menganut ajaran Agama Islam, dari sinilah nilai sosial dan budaya Islam tersalurkan dimasyarakat.

Tabel 4

Jumlah Mayoritas Suku di Dusun Talang Baru Desa Bumi Nabung Kecamatan Abung Barat, 2018/2019.

Etnis	Laki-Laki	Perempuan
Sunda	200 orang	510 orang
Jawa	150 orang	90 orang
Lampung	300 orang	175 orang
Ogan	752 orang	500 orang
Jumlah	1,402 orang	1,375 orang

Sumber: sub bagian mayorita suku dokumentasi Dusun Talang Baru Desa Bumi Nabung.

Hampir sebagian besar jumlah suku di Dusun Talang Baru Desa Bumi Nabung, Kecamatan Abung Barat adalah suku Ogan dan Sunda.

Tabel 5

Mata Pencarian Pokok Masyarakat Dusun Talang Baru Desa Bumi Nabung Kecamatan Abung Barat 2018/2019.

Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan
Petani	810 orang	200 orang
Buruh Tani	545 orang	211 orang
Pegawai Negeri Sipil	10 orang	5 orang
Montir	3 orang	0 orang
Badan Swasta	0 orang	1 orang
TNI	1 orang	0 orang
Polri	1 orang	0 orang
Pengusaha kecil, dan besar	5 orang	1 orang
Pedagang keliling	2 orang	4 orang
Pembantu rumah tangga	0 orang	5 orang
Dukun tradisional	0 orang	3 orang
Pensiunan	3 orang	0 orang
Jasa pengobatan alternatif	2 orang	0 orang
Jumlah total penduduk	1.812 orang	

Sumber: sub bagian Mata Pencarian Pokok Dusun Talng Baru Desa Bumi Nabung.

Tabel 6

Jumlah Gedung menurut status di Dusun Talang Baru Desa Bumi Nabung Kecamatan Abung Barat, 2018/2019.

Gedung SD/sederajat	Sewa 2 buah	milik sendiri 2 buah
Gedung TK	Sewa 2 buah	milik sendiri 2 buah

Sumber: sub bagian gedung dokumentasi Dusun Talang Baru Desa Bumi Nabung.

Tabel 7

Jumlah Subsektor Pertanian di Kecamatan Abung Barat, 2018/2019.

Tanaman	Luas Produksi (Ha)	Hasil Produksi (Ton/Ha)	Nilai Produksi
Padi Sawah	10	10	400000000
Padi Ladang	7	3	84000000
Ubi Kayu	150	20	420000000

Sumber: sub bagian subsektor pertanian dokumentasi Dusun Talang Baru Desa Bumi Nabung.

Tabel 8

Subsektor Perkebunan di Dusun Talang Baru Desa Bumi Nabung Kecamatan Abung Barat 2018/2019.

Tanaman	Luas Produksi (Ha)	Hasil Produksi (Ton/Ha)	Nilai Produksi (RP)
Kelapa	2	600	1800000000
Kelapa Sawit	2	620	992000000
Kopi	17	110	3740000000
Lada	50	125	1875000000

Sumber: sub bagian subsektor Dusun Talang Baru Desa Bumi Nabung.

B. Pelaksanaan Perkawinan di Dusun Talang Baru Desa Bumi Nabung Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara.

Menurut Ibu Halimah pernikahan adalah suatu rangkaian upacara yang dilakukan sepasang kekasih untuk menghalalkan semua perbuatan yang berhubungan dengan kehidupan suami istri guna membentuk suatu keluarga dan meneruskan garis keturunan guna melakukan propesi pernikahan Talang

Baru.⁹³ Prapernikahan dilakukan ada beberapa prosesi yang harus dilakukan baik oleh pihak laki-laki maupun perempuan tata upacara pernikahan di desa Talang Baru dalah sebagai berikut:

Menurut Ibu Halimah Tahap Pertama sebelum seorang laki-laki dan seorang perempuan berjanji sehidup semati dalam hidup rumah tangga atau dalam ikatan perkawinan, biasanya mereka menjalani beberapa tahap terlebih dahulu sebagai berikut:

1. Tahap pertama pengenalan dalam sebuah pepatah ada yang menyebutkan tak kenal maka tak sayang, dari hal ini dapat diperjelaskan bahwa, bagaimana seseorang akan saling mengenali satu sama lain apabila tidak adanya pengenalan. pengenalan disini diartikan sebagai titik awal untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius, yaitu perkawinan. Karena perkawinan merupakan hal yang sakral selain untuk memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama, maka pengenalan di anggap hal yang penting, agar realisasi tujuan dari pernikahan dapat tercapai. oleh karena itu, seseorang mesti menentukan pilihan pasangan hidupnya itu secara hati-hati dan dilihat dari berbagai segi.⁹⁴

Adanya pengenalan ini nantinya mendapatkan kecocokan antara pria dan wanita dan tidak akan menimbulkan penyesalan sesudah pernikahan dilangsungkan. dengan demikian, Islam memiliki etika dalam pergaulan dan mengadakan pengenalan antara pria dan wanita, dan memberikan batasan-batasan dalam pergaulan antara laki-laki dengan perempuan agar

⁹³Wawancara dengan Halimah Warga Setempat, Talang Baru, tanggal 23 Mei 2019

⁹⁴Wawancara dengan Halimah warga Setempat, Talang Baru tanggal 23 Mei 2019

hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Perkenalan yang biasa dilakukan oleh bujang dan gadis khususnya di Desa Talang Baru, terkadang bisa melalui perjodohan teman atau ketika si bujang datang (singgah) ke rumah si gadis untuk berkunjung.

Seiring waktu berjalan si bujang sering datang ke rumah si gadis, mereka saling mengenal satu sama lain, dan si bujang pun mengutarakan kecocokannya dengan si gadis, begitupun sebaliknya si gadis mengutarakan kecocokannya kepada si bujang. Setelah hubungan keduanya berjalan dengan baik dan keduanya merasa cocok dan siap untuk hidup berumah tangga maka si bujang mengutarakan niatnya untuk berumah tangga atau tidak kepada si gadis tersebut.

Sebelum mengadakan proses peminangan ada baiknya terlebih dahulu saling mengenali antara keluarga si bujang dan si gadis. Lalu si bujang menanyakan dengan si gadis dan orang tua si gadis apakah sudah boleh untuk datang ke rumah bersama kedua orang tuanya ke rumah pihak si gadis.

2. Tahap kedua menurut Ibu Revi Ta Sari tahap kedua setelah itu si bujang dan kedua orang tuanya datang ke rumah si gadis dengan membawa wajik adalah tradisi di Dusun Talang Baru jika tidak membawanya terasa kurang lengkap karena sudah menjadi adat-istiadat yang turun temurun dan setelah itu menanyakan apakah benar si gadis mau di lamar oleh si bujang setelah si gadis menjawab ia memang benar ia ingin dilamar maka pihak besan pun menentukan hari itu datang kembali ke rumah si gadis untuk

melamar dan masyarakat Dusun Talang menyebutkannya dengan Mintak Status.⁹⁵

3. Tahap Ketiga Lamaran atau Peminangan Peminangan dapat diartikan melamar penyampaian kehendak untuk menikahi pilihan yang telah ditentukan begitu juga peminangan yang terjadi pada masyarakat Dusun Talang Baru Kecamatan Abung Barat Lampung Utara. yang disebut dengan istilah *madukan rasan*, yang biasanya dilaksanakan oleh keluarganya si bujang bersama kerabat terdekatnya untuk datang ke rumah si gadis tersebut, biasanya dilakukan pada siang hari atau pada malam hari.

Menurut Ibu Revi Tasari adapun proses sebelumnya adanya *madukan rasan* dalam masyarakat suku Ogan Desa Talang Baru ini yaitu: *masatkan rasan* yakni setelah mendapatkan ijin dari pihak si gadis maka keluarga pihak bujang datang bersama kedua orang tuanya dan warga kerabat dan tetangga dengan membawa buah tangan yang berupa dodol, cincin, kalung, uang, busana wanita, makeup, buah-buahan. dari bawaan buah tangan merupakan tradisi masyarakat Talang Baru yang sudah dari turun-temurun.

Menurut Ibu Revi Tasari dalam pertemuan keluarga ini, keluarga pihak bujang menanyakan tentang apakah adanya hubungan anaknya dengan anak perempuan gadis dari keluarga tersebut dengan kata lain keseriusan hubungan antara anak bujangnya dari keluarga pihak laki-laki

⁹⁵Wawancara dengan Revi Ta Sari warga setempat, Talang Baru tanggal 23 Mei 2019

dan anak gadisnya dari keluarga pihak perempuan, setelah mendapatkan jawaban dari pihak perempuan maka pada waktu yang telah disepakati bersama.

Setelah adanya penerimaan lamaran dari keluarga si bujang maka ada prosesi *mutuske kate* yaitu musyawarah antara kedua keluarga guna untuk menentukan pelaksanaan akad nikah dan pesta pernikahan, dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dari si bujang seperti jumlah mahar dan permintaan uang maka pemberian langsung diserahkan pada saat meminang .

Keluarga pihak laki-laki akan datang kembali kerumah pihak perempuan untuk melakukan lamaran (*madukan rasan*) *mutuske kate* yakni setelah adanya penerimaan lamaran dari keluarga si bujang maka ada prosesi *mutuske kate* yaitu musyawarah antara kedua keluarga guna untuk menentukan pelaksanaan akad nikah dan pesta pernikahan, dan memberikan jumlah mahar dan permintaan uang maka pemberian langsung diserahkan pada saat meminang

Permintaan adapun adanya tradisi permintaan suku Ogan di Dusun Talang Baru pihak wanita meminta uang tidak termasuk sebagai mahar selain maskawin yang diserahkan dihadapkan penghulu pada saat akad nikah pihak wanita membelikan suatu barang yang seperti perabotan rumah tangga yang akan di bawa setelah menikah kerumah suaminya.

Sehingga untuk sampai pada hari pernikahan dibutuhkan banyak persiapan keluarga mempelai laki-laki harus memiliki persiapan materi yang tidak sedikit pada pelaksanaan upacara adat perkawinan adat suku Ogan di Dusun Talang Baru Desa Bumi Nabung Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara ini membutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar, maka upacara adat perkawinan hanya dilakukan oleh orang tua yang mampu menyelenggarakan perkawinan putra-putrinya secara mewah.⁹⁶

Setelah diketahui syarat yang dikehendaki gadis kemudian dilanjutkan tawar menawar antara perwakilan pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan dalam menentukan besar kecilnya pintaan tawar menawar hanya terjadi jika memang salah satu pihak keberatan atas nilai yang ditentukan. adapun pihak yang melakukan negosiasi dari bujang selalu dari keluarganya sendiri. mereka mengutus orang yang mampu dan dipercaya oleh masyarakat sekitar.

Jika keluarga dari pihak laki-laki setuju dengan apa yang disyaratkan pihak keluarga perempuan, maka prosesi perkawinan antara laki-laki dan perempuan akan berlanjut. Jika negosiasi antara keluarga pihak perempuan dan laki-laki tidak menemukan titik mufakat maka hubungan keduanya tidak dapat dilanjutkan.

4. Tahap keempat menurut Ibu Marwasi tahap ini yang akan punya hajat mengundang para sesepuh dan sanak saudara untuk membentuk panitia guna melaksanakan kegiatan acara-acara pada waktu sebelum, bertepatan,

⁹⁶Wawancara dengasn Harun dan Samruni, Tokoh Agama dan Tokoh Adat, Talang Baru tanggal 22 Mei 2019

dan sampai selesai hajatan. Pertama mulai mencatat siapa saja yang di undang biasanya 500 undangan dan dan membagi undangan tersebut, kedua mulai pembentukan panitia hajatan menantu.

5. Tahap kelima tahap rangkaian pacara adat bertujuan untuk kegiatan hajatan mantu akan tiba ada beberapa yang harus dilakukan dalam tahap acara ini :

1. Pasang tarub digunakan untuk tanda resmi bahwa aka nada acra hajatan dirumah pihak yang akan menikah tarub dibuat mendekati acara pernikahan biasanya 3 hari sebelum acara dimulai maka tarub akan di pasang.


2. Sebelum mendekati acara pernikahan maka hari kedua sebelum acara pernikahan akan ada kerabat, tetangga yang datang kerumah untuk tolong menolong membuat bumbu yang dalam bahasa ogan batu raja dinamakan layoh-layohan dan 1 hari menjelang menikah akan ada masak-masakan yaitu memotong ayam,dan masak semua bahan makanan untuk acara pernikahan hari dimana akan acara pernikahan kedua belah pihak yang akan melakukan hajatan tersebut.⁹⁷

6. Tahap keenam tahap puncak acara peristiwa penting dalam hajatan akan melakukan ijab qobul dimana sepasang kekasih calon pengantin pria dan wanita bersumpah dihadapan penghulu dan semua yang menyaksikan ijab qabol tersebut yang disaksikan wali, sesepuh, dan kedua orang tua belah pihak serta beberpa tamu undangan dan setelah ijab qobul maka kedua

⁹⁷Wawancara dengan Marwasi warga setempat Talang Baru, tanggal 23 Mei 2019

pengantin melakukan salaman kepada kedua orang tua dan tamu undangan yang menyaksikan ijab qobul dan di sinilah pengantin laki-laki, pengantin wanita, menangis terharu karena acara ijab qobulnya lancar dan bahagia akhirnya sah menjadi seorang sepasang suami istri.

Menurut Ibu Marwasi relevansi permintaan adapun adanya tradisi permintaan suku Ogan di Dusun Talang Baru Perkawinan terdiri seserahan perabotan rumah tangga dalam masyarakat Talang Baru setiap pernikahan indentik dengan barang bawaan setelah menikah pihak wanita membawakan perabotan rumah tangga yang berbentuk lemari pakaian, perangkat tempat tidur, dengan kasur, bantal, dan guling, seprai dan sarung bantal, serta selimut, kulkas kursi meja.



Menurut Bapak Harun Pemberian permintaan pun dengan kesepakatan kedua belah pihak jika tidak melakukan tradisi ini akan menjadi pembicaraan semua warga karena terkadang minta besar selain mahar tapi setelah menikah tidak membawa apa-apa maka memang sangat kental sekali adat penyerahan perabotan rumah tangga dari turun temurun susah untuk tidak melakukan tradisi tersebut.⁹⁸

Dan dampak dari pintaan calon mempelai wanita yang kebanyakan pintaan yang terlalu tinggi itu pun belum termasuk mahar maka akan menjadi beban tersendiri buat pihak keluarga laki-laki tersebut dan jika tidak dapat

⁹⁸Wawancara dengan Harun, Tokoh Adat Talang Baru tanggal 22Mei 2019

memenuhi permintaan biasanya orang tua dari pihak wanita tidak setuju maka sering kali menyebabkan terjadinya:

1. Menjadi hambatan ketika akan melangsungkan perkawinan
2. dan seimbang.

Hanya sampai benar-benar pihak laki-laki sanggup memberikan pintaan kepada pihak wanita adapun adanya tradisi pintaan suku Ogan di Dusun Talang Baru menurut Bapak Harun selaku Ketua Adat dan Bapak Samruni selaku tokoh Agama Talang Baru.

Seimbangan adalah bentuk saling suka sama suka atau bisa dikatakan saling encintai dan menyanyangi yang ditindak lanjuti bujang dan gadis dengan cara lari ke tempat saudara laki-laki (paman) atau ke tempat pejabat setempat (Rt).

Setelah itu ketempat paman laki-laki atau (Rt) dan setelah itu pihak keluarga laki-laki atau (Rt) menghubungi pihak keluarga perempuan bahwa anak gadis nya seimbang. dan setelah itu pihak keluarga laki-laki pun mengaku kesalahan dan datang kerumah si gadis dan menanyakan pintaan si gadis biasanya setelah terjadi seimbangan pintaan tidak terlalu tinggi melainkan kecil maka dengan cara inilah bisa menikah sehingga bisa dipenuhi oleh pihak keluarga laki-laki.

Sebagian masyarakat menyebutkan perabotan rumah tangga sebagai modal untuk berumah tangga karena harta benda ini sebagian besar berupa perabotan rumah tangga ini akan menjadi pelengkap perabotan rumah

tangga pemberian perabotan rumah tangga ini menjadi tradisi dalam setiap pernikahan masyarakat Talang Baru.

Sangat kental sekali adat di Ogan Batu Raja sehingga adat ini turun-temurun di Dusun Talang Baru Desa Bumi Nabung

Jumlah Mayoritas Suku di Dusun Talang Baru Desa Bumi Nabung Kecamatan Abung Barat, 2018/2019.

Etnis	Laki-Laki	Perempuan
Sunda	200 orang	510 orang
Jawa	150 orang	90 orang
Lampung	300 orang	175 orang
Ogan	752 orang	500 orang
Jumlah	1,402 orang	1,375 orang

Sumber: sub bagian mayoritas suku dokumentasi Dusun Talang Baru Desa Bumi Nabung.

Hampir sebagian besar jumlah suku di Dusun Talang Baru Desa Bumi Nabung, Kecamatan Abung Barat adalah suku Ogan.

Untuk generasi millennial harus meminta uang permintaan seratus lima puluh juta rupiah dan adat Ogan Batu Raja ini sangatlah kental tolong menolong dalam seserahan itu sangat kental jika pihak keluarga memberi lemari maka harus ada timbal balik agar tercapainya silaturahmi untuk keluarga.

Adapun makna Filosofis yang terkandung seserahan harta adat Ogan Batu Raja ini adalah untuk melindungi istri dan anaknya kelak jika terjadinya pertekaran ataupun bercerai. dan adapun setelah pemberian seserahan ini sudah di lakukan maka setelah akad perjanjian perkawinan bahwasannya harta seserahan tersebut tidak boleh dijual karena harta seserahan milik istri sebelum meminta izin kepada istri.

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Tinjauan Hukum Islam Pelaksanaan Permintaan Harta sebelum Menikah di Dusun Talang Baru Desa Bumi Nabung Pendapat Tokoh Adat Terhadap Praktek Penyerahan Perabotan Rumah Tangga

Tahap pertama pengenalan dalam sebuah pepatah ada yang menyebutkan tak kenal maka tak sayang, dari hal ini dapat diperjelaskan bahwa, bagaimana seseorang akan saling mengenali satu sama lain apabila tidak adanya pengenalan. pengenalan disini diartikan sebagai titik awal untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius, yaitu perkawinan. Karena perkawinan merupakan hal yang sakral selain untuk memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama, maka pengenalan di anggap hal yang penting, agar realisasi tujuan dari pernikahan dapat tercapai. oleh karena itu, seseorang mesti menentukan pilihan pasangan hidupnya itu secara hati-hati dan dilihat dari berbagai segi.

Adanya pengenalan ini nantinya mendapatkan kecocokan antara pria dan wanita dan tidak akan menimbulkan penyesalan sesudah pernikahan dilangsungkan. dengan demikian, Islam memiliki etika dalam pergaulan dan mengadakan pengenalan antara pria dan wanita, dan memberikan batasan-batasan dalam pergaulan antara laki-laki dengan perempuan agar hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Perkenalan yang biasa dilakukan oleh bujang dan gadis khususnya di Dusun Talang Baru Desa Bumi Nabung, terkadang bisa melalui perjodohan teman atau ketika bujang datang (*singgah*) ke rumah gadis untuk berkunjung.

Seiring waktu berjalan bujang sering datang ke rumah gadis, mereka saling mengenal dan bujang pun mengutarakan kecocokannya dengan gadis, begitupun sebaliknya gadis mengutarakan kecocokannya kepada bujang. setelah hubungan keduanya berjalan dengan baik dan keduanya merasa cocok dan siap untuk hidup berumah tangga maka bujang mengutarakan niatnya untuk berumah tangga atau tidak kepada gadis tersebut.

Sebelum mengadakan proses peminangan ada baiknya terlebih dahulu saling mengenali antara keluarga bujang dan gadis. lalu bujang menanyakan dengan gadis dan orang tua gadis apakah sudah boleh untuk datang ke rumah bersama kedua orang tuanya ke rumah pihak gadis.

Tahap kedua setelah itu bujang dan kedua orang tuanya datang kerumah gadis dengan membawa wajik adalah tradisi di Dusun Talang Baru jika tidak membawanya terasa kurang lengkap karena sudah menjadi tradisi yang turun temurun dan setelah itu menanyakan apakah benar gadis mau dilamar oleh bujang setelah gadis menjawab ia memang benar ia ingin dilamar maka pihak besan pun menentukan hari itu datang kembali ke rumah gadis untuk melamar dan masyarakat Dusun Talang Baru menyebutkannya dengan *Mintak Status*.

Tahap Ketiga Lamaran atau Peminangan peminangan dapat diartikan melamar penyampaian kehendak untuk menikahi pilihan yang telah ditentukan begitu juga peminangan yang terjadi pada masyarakat Dusun Talang Baru Desa Bumi Nabung Kecamatan Abung Barat Lampung Utara. yang disebut dengan istilah *madukan rasan*, yang biasanya dilaksanakan oleh

keluarganya bujang bersama kerabat terdekatnya untuk datang ke rumah gadis tersebut, biasanya dilakukan pada siang hari atau pada malam hari.

Proses sebelumnya adanya *madukan rasan* dalam masyarakat suku Ogan Dusun Talang Baru Desa Bumi Nabung ini yaitu: *masatkan rasan* yakni setelah mendapatkan ijin dari pihak gadis maka keluarga pihak bujang datang bersama kedua orang tuanya dan warga kerabat dan tetangga dengan membawa buah tangan yang berupa dodol, cincin, kalung, uang, busana wanita, makeup, buah-buahan. dari bawaan buah tangan merupakan tradisi masyarakat Talang Baru yang sudah dari turun-temurun.

Pertemuan keluarga ini, keluarga pihak bujang menanyakan tentang apakah adanya hubungan anaknya dengan anak perempuan gadis dari keluarga tersebut dengan kata lain keseriusan hubungan antara anak bujangnya dari keluarga pihak laki-laki dan anak gadisnya dari keluarga pihak perempuan, setelah mendapatkan jawaban dari pihak perempuan maka pada waktu yang telah disepakati bersama.

Setelah adanya penerimaan lamaran dari keluarga bujang maka ada prosesi *mutuske kate* yaitu musyawarah antara kedua keluarga guna untuk menentukan pelaksanaan akad nikah dan pesta pernikahan, dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dari bujang seperti jumlah mahar dan permintaan uang maka pemberian langsung diserahkan pada saat meminang .

Keluarga pihak laki-laki akan datang kembali kerumah pihak perempuan untuk melakukan lamaran (*madukan rasan*) *mutuske kate* yakni setelah adanya penerimaan lamaran dari keluarga bujang maka ada prosesi

mutuskate yaitu musyawarah antara kedua keluarga guna untuk menentukan pelaksanaan akad nikah dan pesta pernikahan, dan memberikan jumlah mahar dan permintaan uang maka pemberian langsung diserahkan pada saat meminang .

Permintaan adapun adanya tradisi permintaan suku Ogan di Dusun Talang Baru pihak wanita membelikan suatu barang yang seperti perabotan rumah tangga yang akan di bawa setelah menikah kerumah suaminya.

Sehingga untuk sampai pada hari pernikahan dibutuhkan banyak persiapan keluarga mempelai laki-laki harus memiliki persiapan materi yang tidak sedikit pada pelaksanaan upacara adat perkawinan adat suku Ogan di Dusun Talang Baru Desa Bumi Nabung Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara ini membutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar, maka upacara adat perkawinan hanya dilakukan oleh orang tua yang mampu menyelenggarakan perkawinan putra-putrinya secara mewah.

Setelah diketahui syarat yang dikehendaki gadis kemudian dilanjutkan tawar menawar antara perwakilan pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan dalam menentukan besar kecilnya permintaan tawar menawar hanya terjadi jika memang salah satu pihak keberatan atas nilai yang ditentukan. adapun pihak yang melakukan negosiasi dari si bujang selalu dari keluarganya sendiri. mereka mengutus orang yang mampu dan dipercaya oleh masyarakat sekitar.

Jika keluarga dari pihak laki-laki setuju dengan apa yang disyaratkan pihak keluarga perempuan, maka prosesi perkawinan antara laki-laki dan

perempuan akan berlanjut. Jika negosiasi antara keluarga pihak perempuan dan laki-laki tidak menemukan titik mufakat maka hubungan keduanya tidak dapat dilanjutkan.

Tahap ini yang akan punya hajat mengundang para sesepuh dan sanak saudara untuk membentuk panitia guna melaksanakan kegiatan acara-acara pada waktu sebelum, bertepatan, dan sampai selesai hajatan. Pertama mulai mencatat siapa saja yang di undang biasanya 500 undangan dan dan membagi undangan tersebut, kedua mulai pembentukan panitia hajatan menantu.

Tahap kelima tahap rangkaian pacara adat bertujuan untuk kegiatan hajatan mantu akan tiba ada beberapa yang harus dilakukan dalam tahap acara ini :

- a. Pasang tarub digunakan untuk tanda resmi bahwa akan ada acara hajatan dirumah pihak yang akan menikah tarub dibuat mendekati acara pernikahan biasanya 3 hari sebelum acara dimulai maka tarub akan di pasang.
- b. Sebelum mendekati acara pernikahan maka hari kedua sebelum acara pernikahan akan ada kerabat, tetangga yang datang kerumah untuk tolong menolong membuat bumbu yang dalam bahasa ogan batu raja dinamakan layoh-layohan dan 1 hari menjelang menikah akan ada masak-masakan yaitu memotong ayam,dan masak semua bahan makanan untuk acara pernikahan hari dimana akan acara pernikahan kedua belah pihak yang akan melakukan hajatan tersebut.

Tahap keenam tahap puncak acara peristiwa penting dalam hajatan akan melakukan ijab qobul dimana sepasang kekasih calon pengantin pria dan wanita bersumpah di hadapan penghulu dan semua yang menyaksikan ijab qabol tersebut yang di saksikan wali, sesepuh, dan kedua orang tua belah pihak serta beberpa tamu undangan dan setelah ijab qobul maka kedua pengantin melakukan salaman kepada kedua orang tua dan tamu undangan yang menyaksikan ijab qobul dan di sinilah pengantin laki-laki, pengantin wanita, menangis terharu karena acara ijab qobulnya lancar dan bahagia akhirnya sah menjadi seorang sepasang suami istri.

Tradisi permintaan suku Ogan di Dusun Talang Baru pihak wanita setelah akad nikah membawah seserahan perabotan rumah tangga dalam masyarakat Talang Baru setiap pernikahan indentik dengan barang bawaan setelah menikah pihak wanita membawakan perabotan rumah tangga yang berbentuk lemari pakaian, perangkat tempat tidur, dengan kasur, batal, dan guling, seprai dan sarung bantal, serta selimut, kulkas kursi meja.

Sebagian masyarakat menyebutkan perabotan rumah tangga sebagai modal untuk berumah tangga karena harta benda ini sebagian besar berupa perabotan rumah tangga ini akan menjadi pelengkap perabotan rumah tangga pemberian perabotan rumah tangga ini menjadi tradisi dalam setiap pernikahan masyarakat Talang Baru.

B. Persamaan dan Perbedaan Seseherahan Harta dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.

Seseherahan harta perkawinan dalam hukum Islam An-Nisa ayat 4 dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang yang penuh kerelaan, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebgain dari maskawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.⁹⁹ Mahar menurut hukum Positif pasal 31 penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanan dan kemudahan yang diajurkan oleh ajaran Islam. Terdapat persamaan dalam seseherahan harta yaitu sama-sama memberikan mahar adalah wajib dan memberikan mahar atau seseherahan harta dengan kesederhanaan dan kerelaan tidak ada paksaan.¹⁰⁰

Adapun tradisi permintaan suku Ogan Batu Raja di Dusun Talang Baru Desa Bumi Bertentangan dengan ajaran Islam karena telalu tinggi permintaan uang menjadi beban bagi pihak laki-laki yang ekonominya terbatas dan menyebabkan gagal menikah dan sebbimbangan dan Islam mengajarkan tidak melarang adanya pemberian lain yang menyertai mahar dan pemberian tersebut bukan suatu paksaan atau sesuatu yang memberatkan akan tetapi sebagai sebuah kerelaan yang bertujuan memperkokoh persaudaraan sehingga ketidak sanggupaan mengenai besar dan bentuk mahar itu jangan sampai menjadi

⁹⁹Nasruddin, Fiqh Munakahat cet ke-1, (Bandar Lampung: CV TeamMsBarokah, 2015), h. 4.

¹⁰⁰Departeen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam cet ke-1, (Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 1996), h. 12.

penghalang bagi berlangsungnya pernikahan serta memberatkan mempelai laki-laki.

Perbedaan hukum Islam dan hukum positif menurut hukum Islam akad nikah memang Islam tidak mengatur tentang adanya waktu kapan . Maka hukum menyerahkan mahar sebelum akad nikah adalah boleh.

Menurut hukum positif di atur dalam KHI Pasal 33 yang menyatakan bahwa: (1) penyerahan mahar dilakukan dengan tunai (2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian mahar belum ditunaikan pembayrannya menjadi hutang calon mempelai pria.¹⁰¹

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa hukum penyerhan mahar yang dilakukan mahar yang dilakukan sebelum akad nikah adalah mubah atau di perbolehkan, karena memang tidak ada aturan dan tidak ada larangan dalam hukum Islam mengenai mahar yang diserahkan sebelum akad nikah.

¹⁰¹*Ibid*, h. 12

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek dan Pemberian harta seserahan pada masyarakat adat Ogan Batu Raja di Dusun Talang Baru Kec Abung Barat Kabupaten Lampung Utara bertentangan dengan agama Islam karena telalu tinggi permintaan uang menjadi beban bagi pihak laki-laki yang ekonominya terbatas dan menyebabkan gagal menikah dan seimbang dan Islam mengajarkan tidak melarang adanya pemberian lain yang menyertai mahar dan pemberian tersebut bukan suatu paksaan atau sesuatu yang memberatkan akan tetapi sebagai sebuah kerelaan yang bertujuan memperkuat persaudaraan sehingga ketidak sanggupan mengenai besar dan bentuk mahar itu jangan sampai menjadi penghalang bagi berlangsungnya pernikahan serta memberatkan mempelai laki-laki.
2. Tinjauan hukum Islam akad nikah memang Islam tidak mengatur tentang adanya waktu kapan mahar harus diserahkan oleh calon suami terhadap calon istri. Maka hukum penyerahkan mahar sebelum akad nikah adalah boleh.

Sedangkan menurut hukum positif di atur dalam KHI Pasal 33 yang menyatakan bahwa: (1) penyerahan mahar dilakukan dengan tunai (2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan

mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian mahar belum ditunaikan pembayarannya menjadi hutang calon mempelai pria

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa hukum penyerhan mahar yang dilakukan mahar yang dilakukan sebelum akad nikah adalah mubah atau di perbolehkan, karena memang tidak ada aturan dan tidak ada larangan dalam hukum Islam mengenai mahar yang diserahkan sebelum akad nikah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Tradisi permintaan seserahan harta maka perlu undang-undang dan dilestarikan khususnya pemangku adat dan pemerintah dan masyarakat pendukungnya
2. Persamaan dan perbedaan hukum Islam dan hukum positif seserahan harta boleh dilakukan secara tunai dan kapan seserahan harus diberikan atau sebelum atau setelah berlangsungnya akad dan untuk kesejahteraan pasangan suami istri.

DAFTAR PUSTAKA

- Alli, Daud Mohammad, *Hukum Islam*. Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1990.
- Ahmad, Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2015.
- Ali, Zainudin, *Hukum Perdata Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- . *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta: 1998.
- . *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- . *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta: 1998.
- Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT Grafindo Persada, 2001.
- . *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Danim Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitati*. Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Departemen, Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam diIndonesia*, Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 1996.
- . *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: 2008.
- . *Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- . *Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Fithrati, Nurul, *Wedding Manual Book Mewujudkan Pesta Pernikahan Idaman Bukan Lagi Impian*. Jakarta: Visimedia, 2014.
- Ghazaly, Rahman Abdul, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: PreNada Media Group, 2006
- . *Fiqh Munakahat*. Jakarta: PreNada Media Group, 2010.

- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Rescarch*. Yogyakarta: Gajah Mada University, 1975.
- Halimah, wawancara dengan penulis, Talang Baru, 23 Mei 2019.
- Harun, wawancara dengan penulis, Talang Baru, 22 Mei 2019.
- Hawwas, Sayyed Wahhab Abdul dan Azzam Muhammad Aziz. *Fiqh munakahat*. Jakarta: Sinar Grafindo Offset 2011.
- Kansi, *Pengantar Ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*. Jakarta: PT Bima Ilmu, 2001.
- Mardani, *Hukum Keluarga islam di Indonesia*. Jakarta: PreNadaMedia, 2016.
- , *Hukum Keluarga Islam diIndonesi.*, Jakarta: PreNadaMedia, 2017.
- Marwasi, wawancara dengan penulis, Talang Baru 23 Mei 2019.
- Muhammad, Abdul, *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.
- Naruddin, *Fiqh Munakahat*. Bandar Lampung: CV TeamMsBarokah, 2015.
- Nasution, S, *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta : Bumi Aksara, 2008.
- Nasution, Taat Amir, *Rahasia perkawinan dalam islam tuntunan keluarga Bahagia*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994.
- Nugroho, Daru Bambang, *Hukum Perdata Indonesia nIntergrasi Hukum Eropan Kontinental Ke Dalam Sistem Hukum Adat dan Nasional*. Bandung: PT Refika Aditama, 2017.
- Rajafi Ahmad. "Hukum Keluarga Islam di Indonesia dari Orde Lama hingga Orde Baru". (on-line), tersedia di : <http://ejournalradenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/205>.
- (2 juni2017). Jurnal Al-Adalah, Vol. XIII, No.2, juni 2017.
- Ramulyo, idris Moh, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- , *Hukum Perkawinan Islam suatu Analisi dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002). h. 20-21
- Revi Ta Sari, wawancra dengan penulis, Talang Baru, 23 Mei 2019.

- Romlah, "Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia tentang Keabshhan Akad bagi Wanita Hamil". (on-line), tersedia di : <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/artecle/view1127/928> 1 Juni (2016).
- Romli, Dewani, *Fikih Munakahat*. Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN RADEN INTAN, 2009.
- . *Buku Ajar Fiqh Munakahat*. Bandar Lampung: IAIN RADEN INTAN, 2009.
- Rofiq Ahmad, *Hukum Islam diIndonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sahrani, Sohari dan Tihani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta RajaGrafindo Persada, 2009.
- . *Fikih Munakahat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- . *Fikih Munakahat Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali 2013.
- Saleh, Wantjik, *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980.
- Samruni, wawancara dengan penulis, Talang Baru 22 Mei 2019.
- Sembiring, Rosnidar, *Hukum Keluarga hata-harta benda dalam perkawinan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- . *Hukum Keluarga Harta-harta dalam Perkawinan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2016.
- Sutopo, H B. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta : Universitas Sebelas, 2002.
- Suprayogo, Imam, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003.
- Syarifudin, Amir, *HukumPerkawinan diIndonesia*. Jakarta: Prenada Media 2006.
- Tarigan, Akmal Azahri dan Nuruddin Amiur. *Hukum Perdata Islam diIndonesia, studi kritis perkembangan Hukum Islam dan Fikih*. Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2004.
- Utomo, Laksanto, *Hukum Adat*. Jakara: PT Grafindo Persada, 2016.
- Zuhraeni, *Serba-Serbi Hukum Adat*. Bandar Lampung: UIN Raden Intan, 2017.